

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1. Sejarah Konflik Kepentingan Hkm**

Hutan sebagai salah satu kekayaan alam dan penyangga kehidupan perlu terus dikelola secara lestari, sehingga dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk pengelolaan hutan yang diyakini memenuhi kriteria tersebut adalah pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan (*community based development*). Salah satu wujud dari *community based development* adalah pembangunan hutan dengan pola hutan kemasyarakatan (HKm). Melalui bagian dari pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam bentuk program HKm, masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan diperlakukan dan diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain (Purwoko, 2012).

Pengelolaan hutan kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul memiliki sejarah yang panjang sebelum pada akhirnya terbit peraturan tentang HKm. Hutan yang ada disekitar desa adalah hutan negara. Masyarakat setempat tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman kayu dikawasan hutan negara, masyarakat setempat menyebutnya dengan hutan alam. Tanaman yang ada pada saat itu adalah tanaman jati dengan umur yang tidak dapat diketui dengan pasti. Pada tahun 1948, banyak pohon jati yang mati dengan sendirinya karena telah kelewat umur. Pohon yang mati atau kering dengan sendirinya tanpa diteres, diameter pohon yang hidup dikawasan hutan negara tahun

1948 yang terkecil sekitar 250cm, berikut keterangan menurut salah satu anggota

KTH Sedyo Makmur;

*Tanaman yang ada di hutan ini dahulunya adalah tanaman jati dengan umur yang tidak dapat diketahui dengan pasti, besarnya pohon yang hidup di kawasan hutan negara tahun 1948 yang paling kecil saja sekitar 250cm. Pada saat itu hutan yang berwujud hutan jati oleh pemerintah ditebang dan dilelang kepada masyarakat atau pedagang yang mampu. Pada tahun 1948 umumnya hanya juragan-juragan yang mempunyai hubungan dagang dan mampu secara modal yang ikut dalam lelang. Masyarakat atau penduduk sekitar hanya menjadi buruh saat panen dan lelang dengan upah yang berwujud kayu (Wawancara Petani, 2019).*

Pada tahun 1949 kawasan hutan negara yang merupakan bekas dipanen oleh pemerintah diremajakan kembali yang ditangani oleh boss Jlitheeng dari Ngawi. Tanaman kayu yang ditanam adalah pohon jati. Pada saat peremajaan hutan negara, masyarakat sekitar sudah ada yang mulai terlibat dalam penggarapan melakukan aktivitas pertanian dengan tetap memelihara tanaman pokok yaitu kayu jati. Tanam sela yang ditanam adalah mlanding jawa, selain itu masyarakat juga menanam tanaman perindang berupa mahoni, segawe, kepuh, dan trembalu yang sebagian besar hasil dari tanaman ini digunakan untuk kayu bakar sehari-hari bukan untuk keperluan mebel. Pada tahun ini masalah yang dihadapi petani yang berkaitan dengan hasil kayu yaitu pemasaran yang sulit, kayu bakar yang ada sering dijual kepasar Munggi dan yang besar-besar harus dijual kepasar Rongkop. Kawasan hutan yang tersedia untuk bercocok cukup luas tetapi keadaan masyarakat pada saat itu sangat miskin, keterangan ini disampaikan dalam wawancara dengan ketua KTH Sedyo Makmur sebagai berikut;

*Setelah pohon jati dipanen oleh pemerintah diremajakan kembali saat itu dipercayakan pada perusahaan boss Jlitheeng dari Ngawi. Pada saat itu di dalam kawasan hutan masyarakat sekitar mulai terlibat dalam penggarapan melakukan aktivitas pertanian dengan tetap memelihara tanaman pokok yaitu kayu jati. Hal ini disebabkan karena kondisi kehidupan masyarakat lokal di kawasan hutan sangat miskin. Diatas lahan itu masyarakat tanam mlanding jawa, selain itu*

*masyarakat juga menanam tanaman perindang berupa mahoni, segawe, kepuh, dan trembalu yang sebagian besar hasil dari tanaman ini digunakan untuk kayu bakar sehari-hari bukan untuk keperluan mebel. (Wawancara Ketua KTH Sedyo Makmur, 2018).*

Pada tahun 1951 terjadi pemanenan berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah. Pemanenan ini menghabiskan jati alam yang ada di kawasan hutan negara. Pasca pemanenan ini kegiatan pemeliharaan dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengadakan penjarangan tanaman jati untuk pertama kalinya pada tahun 1955 dan dilanjutkan dengan penjarangan tahun 1957 dengan sistem jarak tanam 2 X 1. Tahun 1953 sebagian hutan negara mulai ditanami pohon kesambi yang luasnya 12 hektar. Tahun 1959 dilakukan penjarangan lagi dan ditebang habis pada tahun 1961. Setelah itu dilakukan penanaman pohon kesambi secara menyeluruh dengan tanaman sela berupa pohon mahoni dan akasia. Tahun 1964 pihak dinas melalui stafnya melakukan pelatihan tentang serlak dan mulai dilaksanakan produksi serlak sebagai bahan pelitur, sebagaimana disampaikan petani dalam wawancara;

*Setelah ditebang pada tahun 1948, pemanenan berikutnya tahun dilakukan pada 1951 yang dilakukan oleh pemerintah. Pemanenan ini menghabiskan jati alam yang ada di kawasan hutan. Setelah itu pemeliharaan dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengadakan penjarangan tanaman jati untuk pertama kalinya pada tahun 1955 dan dilanjutkan dengan penjarangan tahun 1957 dengan sistem jarak tanam 2 X 1. Pada tahun 1953 sebagian hutan negara mulai ditanami pohon kesambi yang luasnya sekitar 12 hektar. penjarangan lagi dilakukan pada 1959 dan ditebang habis pada tahun 1961... (Wawancara Ketua KTH Sedyo Makmur, 2018).*

Usaha perlak yang dilakukan dinas kehutanan bersama masyarakat sedikit memberikan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain mendapatkan upah yang pada saat itu sekitar Rp 500/kg perlak, masyarakat juga mendapat kayu bakar dari hasil pemangkasan pohon kesambi dan perawatan kutu

serlak. Masyarakat yang ikut pengelolaan serlak hanya bersifat musiman karena pemanenan hanya dilakukan setiap lima bulan sekali dan inilah yang menjadi cikal bakal dari terbentuknya kelompok tani hutan Sedyo Makmur;

*Pada tahun 1964 dinas pernah memberikan pelatihan tentang serlak sebagai bahan pelitur. Usaha perlak yang dilakukan dinas kehutanan bersama masyarakat kawasan hutan sedikit memberikan dampak positif masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Saat itu masyarakat mendapatkah upah sekitar Rp 500/kg perlak, selain mendapat upah masyarakat juga mendapat kayu bakar dari hasil pemangkasan pohon kesambi dan perawatan kutu serlak (Wawancara Petani 2019).*

Pada tahun 1989 usaha serlak mengalami kebangkrutan karena hama parasit dan hal ini yang kemudian merubah sedikit demi sedikit kawasan hutan menjadi tanaman jati semua. Tahun 1990 timbul gagasan untuk melakukan penanaman jati secara keseluruhan atas pertimbangan untuk masa depan yang kemudian diteruskan pada tahun 1995 dengan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) hingga sekarang. Tahun 1997 hutan rakyat mulai dibangun, hal ini atas dorongan dari pihak dinas melalui kepala dinas yang pada saat itu Bapak Darmakum Darmokusumo yang meminta untuk melakukan penghijauan dengan mengirimkan bibit kepada masyarakat melalui pemerintah desa. Himbauan pemerintah saat itu adalah meskipun gagal harus dilakukan berulang-ulang sampai berhasil. Atas kegigihan masyarakat pada akhirnya hutan rakyat dapat terwujud dan lestari sampai saat ini.

*Karen usaha serlak saat itu mengalami kebangkrutan maka sikitah tahun 1990 kawasan hutan dirombak menjadi tanaman jati secara keseluruhan atas pertimbangan untuk masa depan yang kemudian diteruskan pada tahun 1995 dengan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) hingga sekarang. Tahun 1997 hutan rakyat mulai dibangun, dorongan ini dulu dari pihak dinas melalui kepala saat itu Darmakum Darmokusumo yang meminta untuk melakukan penghijauan dengan mengirimkan bibit kepada masyarakat melalui pemerintah desa. (Wawancara Petani, 2018).*

### **Gambar 5.1. Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sedyo Makmur**



*Sumber: Dokumentasi riset di lahan HKm Sedyo Makmur, 26/08/2019.*

Dalam pengelolaan Hkm yang ada di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul dimulai sejak tahun 1995. Semangat masyarakat mengelola tanah kawasan hutan didasari atas keinginan agar lahan disekitar tempat tinggal mereka tidak gersang dan berharap nantinya ketersediaan sumber daya air menjadi melimpah dengan banyaknya tanaman hutan. Menurut salah satu keterangan petani pengelola hutan kemasyarakatan, pada awalnya lahan yang sekarang menjadi kawasan hutan yang rindang dan asri dulunya lahan gersang yang tidak memberikan manfaat apa-apa terhadap masyarakat dan sebagian besar menjadi lahan tidur. Ditambahkan juga bahwa dengan segala keterbatasan terutama di bidang ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, kelompok petani penggarap tetap semangat dalam merawat dan menjaga serta melestarikan kawasan hutan kemasyarakatan yang ada di wilayah mereka. Hal ini dibuktikan dengan adanya

sekretariat dan pertemuan rutin kelompok tani hutan setiap bulan sekali untuk membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan.

*Kami sebagai Kelompok Tani Hutan telah menggarap lahan atau hutan yang dahulunya gersang ini lebih dari 25 tahun yang lalu, hingga lahan yang dulunya tandus ini telah menjadi subur karena kami tanami pohon jati dan tanaman palawija lainnya. Tapi saat ini yang kami sayangkan ketika kayu jati yang selama ini kami tanam untuk kami nikmati hasilnya yang akan berdampak pada membaiknya perekonomian masyarakat pemerintah justru mempersulit dan cenderung tidak akan memberikan izin penebangan. (Wawancara Petani, 2019).*

Dari segi administrasi, meskipun rata-rata pendidikan petani pengelola hutan masih rendah namun pembukuan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan berjalan dengan rapi, diantaranya daftar hadir peserta pertemuan, pembukuan iuran keuangan kelompok sampai pada surat menyurat maupun bentuk peraturan baik dari Pemerintah Pusat sampai tingkatan Pemerintah Daerah.

**Gambar 5. 2. Sekretariat Kelompok Tani Hutan Sedyo Makmur**



Sumber: Dokumentasi riset KTH Sedyo Makmur

Konflik pengelolaan HKm yang ada di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul sepanjang ini memang tidak ada masalah yang mencolok di tingkatan masyarakat karena selama ini masyarakat lebih memilih jalur administratif dan tidak menggunakan tindak kekerasan maupun melakukan tindakan sepihak terhadap perusakan hutan. Kelompok tani tetap menjaga dan melestarikan lingkungan hutan meskipun mereka tidak bisa mengakses apapun dari hasil hutan kemasyarakatan kecuali kayu recek sebagai kayu bakar. Ketua kelompok tani hutan mengatakan bahwa dalam setiap pertemuan selalu menghimbau kepada anggota kelompok untuk tidak menebang kayu hutan sebelum proses izin tebang sudah terbit dari pemerintah;

*Kami Kelolompok Tani Hutan Sedyo Makmur meskipun selama ini tidak ada kejelasan dan kepastian terkait izin penebangan atau pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan dari pemerintah, kami tidak terus melakukan demonstrasi ataupun melakukan penebangan sepihak, kami tetap percaya dapat menyelesaikan dengan cara-cara damai sesuai dengan prosedur administratif. (Wawancara Petani, 2019).*


Kelompok tani hutan menyayangkan sikap Dishut Provinsi yang seakan pasif terhadap permasalahan yang dihadapi kelompok tani hutan dalam mengakses hasil hutan, hal ini terlihat tidak adanya informasi perkembangan yang baik kepada kelompok tani terhadap berkas surat pengurusan izin yang diserahkan kepada Dishut Provinsi, padahal disisi lain Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan telah menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HKm Sedyo Makmur pada Desember 2012. Kurang responsifnya dinas terkait surat permohonan izin tebang menimbulkan penilaian tersendiri bagi masyarakat kelompok tani hutan kepada pihak dinas baik tingkatan Kabupaten maupun Dinas Provinsi.



Kami menyangkan pada pemerintah Pemerintah Daerah yang tidak merespon dengan baik apa yang menjadi tuntutan dari Kelompok Tani Hutan yang sudah mengajukan proposal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HKm (IUPHHK-HKM) pada tahun 2010 dan bahkan dari Menteri Kehutanan pun telah mengeluarkan izin. (Wawancara Petani, 2019).

Dijelaskan juga oleh anggota kelompok tani bahwa keinginan dinas untuk mendapatkan bagian dari hasil penebangan hutan merupakan hambatan yang serius dalam pengurusan izin tebang karena dari pihak petani hutan menganggap bahwa permintaan dari pemerintah merugikan KTH dan dianggap terlalu besar, berikut adalah surat dan peta izin pemanfaatan hasil hutan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan sejak tahun 2012;

**Gambar 5.3. Peta Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan**



Sumber: Arsip KTH Sedyo Makmur, 2012.



Sistem perubahan yang terjadi atas penguasaan dan kewenangan terhadap hutan kemasyarakatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul juga menyulitkan instansi dinas pemerintahan baik lingkup dinas kabupaten maupun dinas provinsi yang diberi kewenangan dalam hal administratif dan pemberian izin terhadap pengelolaan hasil hutan kemasyarakatan. Pihak dinas provinsi menjelaskan sering berubah-ubahnya peraturan HKm membuat Pemda dan Pemerintah provinsi kesulitan dalam menentukan kebijakan baik yang bersifat koordinasi antar instansi pemerintah maupun dengan masyarakat kelompok tani hutan. Pihak Dishut Provinsi tidak berani secara langsung untuk memberikan rekomendasi atau keputusan terkait soal tuntutan hak yang di inginkan oleh kelompok tani hutan yang ada di kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul, sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

*Persoalan yang kita hadapi saat ini adalah sering terjadi perubahan aturan, sehingga kewenangan terhadap hutan kemasyarakatan pun sering berubah. Sering berubah-ubahnya peraturan HKm ini membuat Pemda dan Pemerintah provinsi kesulitan dalam menentukan kebijakan baik yang bersifat koordinasi antar instansi pemerintah maupun dengan masyarakat kelompok tani hutan. Pihak Dishut Provinsi tidak berani secara langsung untuk memberikan rekomendasi atau keputusan terkait soal tuntutan hak yang di inginkan oleh kelompok tani hutan.(Wawancara Staf Pemerintahan, 2019).*

Dipertegas juga bahwa aturan penebangan terhadap hutan memang melalui prosedur yang rumit karena ini menyangkut soal kelangsungan ekosistem hutan, jangan sampai masyarakat hanya tergiur dengan hasil yang besar terhadap penebangan kayu hutan tanpa memikirkan dampaknya baik dari segi lingkungan maupun dampak keberlangsungan ekosistem lainnya. Pemerintah provinsi berharap agar masyarakat jangan tergesa-gesa dan harus bersabar terhadap apa yang mereka

inginkan agar jika nantinya benar-benar diberikan izin tebang terhadap kawasan hutan kemasyarakatan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Pada dasarnya bahwa pemerintah menghargai keinginan dari kelompok tani hutan yang ingin mendapatkan hasil dari pengelolaan hutan kemasyarakatan tetapi semua ada aturannya dan ini menyangkut banyak pihak;

*Untuk penebangan hutan tentu saja ada aturannya dan memang harus melalui prosedur tidak rumit kalau kita mengikutinya dengan baik, hal ini semata-mata menyangkut soal kelangsungan ekosistem hutan. Jangan KTH hanya tergiur dengan hasil yang besar terhadap penebangan kayu hutan tanpa memikirkan dampaknya baik dari segi lingkungan maupun dampak keberlangsungan ekosistem lainnya... Pada dasarnya bahwa pemerintah menghargai keinginan dari kelompok tani hutan yang ingin mendapatkan hasil dari pengelolaan hutan kemasyarakatan tetapi semua ada aturannya dan ini menyangkut banyak pihak (Wawancara Staf Pemerintahan, 2019).*

Berbeda pandangan terhadap apa yang disampaikan oleh pihak dinas terkait, masyarakat menilai bahwa apa yang dilakukan oleh pihak dinas pada intinya hanya ingin mendapatkan bagian dari hasil hutan kemasyarakatan, hal ini disampaikan oleh anggota kelompok tani hutan bahwa pihak dinas melalui Direktur HKm Kemenhut pernah mengatakan secara langsung untuk meminta bagi hasil terhadap penebangan hasil hutan kemasyarakatan;

*Mengingat yang memiliki wilayah kabupaten sementara yang memiliki berada ditangan provinsi, Direktur Hkm menegaskan bahwa hasil tebang tanaman jati dibagi 40% untuk provinsi dan 60% untuk masyarakat, namun kelompok tani hutan tidak menyetujui tawaran itu sehingga tawar-menawar inilah yang kami duga lamanya terbit izin penebangan dan pemanfaatan hasil hutan kayu jati selama ini (Wawancara Petani, 2019).*

Keinginan pihak dinas tidak secara langsung ditanggapi oleh kelompok karena dari kelompok tani hutan keberatan terhadap permintaan pihak dinas. Menurut keterangan salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat JAVLEC,

keberatan bagi KTH terkait keinginannya Dishutbun untuk meminta bagi hasil terhadap hutan kemasyarakatan cukup beralasan karena selama ini pihak pemerintah tidak pernah secara serius mendampingi kelompok tani hutan dalam mengelola dan melestarikan kawasan Hutan Kemasyarakatan. Pengelolaan kawasan hutan dilakukan atas swadaya dari kelompok tani hutan yang didampingi oleh NGO atau lembaga swadaya masyarakat terutama SOREA dan JAVLEC.

*Kami menilai tidak etis bagi pemerintah dalam hal ini Dishutbun yang menginginkan bagi hasil HKm yang dikelola oleh KTH selama 20 tahun lebih sementara selama ini tidak secara serius memberikan pendampingan dan pelatihan dalam mengelola dan melestarikan kawasan Hutan Kemasyarakatan terhadap namun begitu hasil sudah didepan mata ingin meminta bagian, dan kami menganggap wajar jika KTH merasa keberatan atas permintaan tersebut. Selama ini KTH mengelola kawasan hutan atas swadaya yang didampingi oleh lembaga swadaya masyarakat terutama SOREA dan JAVLEC. (Wawancara LSM JAVLEC, 2018).*

Dari penjelasan dan keterangan oleh berbagai pihak yang terkait terhadap pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan dapat dilihat bahwa pada intinya terdapat tarik ulur kepentingan oleh semua pihak. Pihak pemerintah melalui dinas yang diberi kewenangan menginginkan selain terpenuhinya soal peraturan izin penebangan terhadap kawasan hutan juga tersirat keinginan untuk mendapat bagian dari hasil penebangan hutan kawasan yang ada di Kecamatan Semanau. Di lain pihak kelompok tani hutan menginginkan bahwa pihak pemerintah harusnya tidak mempersulit dan terkesan mengabaikan keinginan kelompok tani hutan untuk mendapatkan hak sesuai dengan kewajiban yang telah dijalankan selama ini. Kelompok tani hutan juga meminta kepada pemerintah untuk tidak meminta bagian dari hasil hutan kemasyarakatan, hal ini didasarkan pada bahwa penebangan hutan yang dilakukan sesuai prosedur izin tebang secara bertahap (sistem etat) maka jika dinominalkan hasilnya tidak begitu besar.

Permasalahan pengelolaan akan hasil hutan kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul dimulai dengan perbedaan persepsi tentang penguasaan atas hasil sumber daya hutan dan ditambah dengan peraturan yang terus berganti sehingga tidak adanya kepastian hukum dari apa yang diharapkan oleh kelompok tani hutan. Pandangan subjektifitas dan ego sektoral masing-masing pihak menjadi hambatan tersendiri dalam menentukan titik permasalahan yang terjadi terkait dengan proses permintaan izin penebangan dan upaya untuk mendapatkan hasil oleh kelompok tani hutan. Pemerintah harusnya bersikap bijak dalam upaya penyelesaian konflik pengelolaan hutan kemasyarakatan mengingat bahwa etika baik kelompok tani hutan dalam melestarikan hutan menjadi bukti bahwa mereka taat hukum dan punya sikap yang baik dalam melestarikan hutan.

## **5.2. Evolusi Kebijakan HKm**

Kebijakan HKm pertama kali muncul pada tahun 1995, di masa Menteri Kehutanan Djamiludin Suryohadikusumo, pemerintah mengeluarkan kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang memberikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat. Kebijakan itu diatur melalui SK Menteri Kehutanan No. 622/KPTS-11/1995 Tahun 1995. Peraturan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan dan juga mengambil manfaat komoditas non kayu dari hutan. Tetapi masyarakat memiliki kewajiban untuk menanam tanaman yang jenisnya harus sesuai dengan arahan pemerintah, mengingat biaya HKm seluruhnya dibebankan kepada pemerintah. Yang berhak memberikan ijin terhadap Kelompok HKm adalah Kepala Dinas Kehutanan Dati I, dengan mempertimbangkan usul Kepala Desa atau Ketua Kelompok HKm atau Koperasi

HKm yang terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan Instansi Kehutanan. Lahan yang bisa dipergunakan untuk HKm sendiri adalah Hutan produksi atau Lindung yang kondisinya kritis.

Tiga tahun kemudian seiring pergantian menteri dari Djamiludin Suryohadikusumo menjadi Dr. Ir. Muslimin Nasution dan juga pergantian rezim dari Orde Baru ke reformasi terjadi perubahan substansial dalam kebijakan HKm. Ditandai dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan No. 677/KPTS-II/1998 Tahun 1998. Dimana dalam kebijakan yang baru ini HKm tidak hanya bisa dilakukan di hutan produksi dan hutan lindung kritis saja tetapi bisa juga dilakukan di kawasan hutan pelestarian alam dan pada zonasi hutan tertentu yang tidak sedang dibebani hak-hak lain dalam bidang kehutanan. Begitupun masyarakat diberikan kejelasan waktu pengelolaannya, dimana jangka waktu yang diberikan dalam pengelolaan HKm adalah selama 35 tahun. Ditentukan juga kewajiban Kelompok HKm untuk membuat Rencana Induk Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (RIP HKm) dengan membuka ruang bagi keterlibatan LSM dalam melakukan pendampingan dalam proses pembentukan dan pengembangan kelembagaan kelompok HKm-nya. Hasil hutan yang bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat tidak hanya hasil hutan non kayu, tetapi masyarakat pun bisa mengambil manfaat dari hasil kayu. Seandainya kawasan hutan itu memiliki nilai eksotik, seperti di kawasan hutan lindung, bisa juga digunakan sebagai kawasan ekowisata yang hasil keuangannya diperuntukan bagi kelompok HKm.

Kemudian kembali direvisi kebijakannya pada tahun 2001 dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan No. 31/KPTS-11/2001 Tahun 2001 pada masa Menteri Kehutanan Dr. Nur Mahmudi Ismail. Alasan dikeluarkannya SK ini mengingat

peraturan sebelumnya melalui SK No.677/1998 tidak sesuai lagi dilihat dari terminology hirarki peraturan perundangannya, karena telah diundangkannya UU No. 4/ 1999 tentang Kehutanan sehingga UU ini harus menjadi konsideran baru bagi pelaturan turunannya. Melalui SK No. 31/2001 inilah Kementrian Kehutanan mengelola proyek HKm di 10 Provinsi di Indonesia. Dengan melakukan pemetaan wilayah kawasan hutan dan penyiapan kelompok masyarakatnya sampai akhirnya menghasilkan 13 pencadangan wilayah di 13 Kabupaten (Purnomo, 2011).

SK Kemenhut No. 31/2001 ini juga dalam konsiderannya mengacu pada UU No. 22/1999 yang memberikan kewenangan kepada Bupati untuk memberikan izin HKm kepada Kelompok masyarakat. Posisi pemerintah Kabupaten dituntut lebih proaktif dalam memfasilitasi masyarakat. Sekalipun tetap dalam prinsipnya HKm lebih menuntut inisiatif masyarakat sebagai pelaku utamanya. Tetapi setidaknya pemerintah Kabupaten lebih memiliki kewenangan dibandingkan dengan sebelumnya. Hal itu bisa dipahami sebagai dampak dari perubahan tata kelola pemerintahan dari system yang sangat sentralistik di masa Orde Baru menjadi system Desentralisasi pasca reformasi.

**Tabel 5.1. Evolusi Kebijakan HKm 1995-2001**

No	Substansi	SK Menhut No. 622/1995	SK Menhut No. 677/1998	SK Menhut No. 31/2001
1	Kawasan yang digarap	Hutan Lindung yang kritis dan hutan produksi non HPH (Psl 31)	Hutan lindung dan hutan produksi, hutan non HPH (Psl 4,1)	Luas, karena semua hutan Negara (Psl 1,1)
2	Pemberi izin	Mentri, usul Kanwil atau Dinas TK I (Psl 61)	Mentri, usulan dari Kanwil dengan rekomendasi gubernur (Psl 4,2)	Bupati (Psl 1 ayat 3 dan 4)
3	Peserta HKm	Perorangan, Kelompok, dan Koperasi (Psl 3,4)	Koperasi (Psl 5,1)	Kelompok dan Koperasi (Psl 11 dan 17)



4	Hak Peserta	-Lahan perorang 4 ha (Psl 8) -Hasil hutan non kayu (Psl 9)	-Hak kelola 35 tahun (Psl 5,4) -Hasil berbeda tiap jenis hutan: Hasil kayu dan non kayu khusus hutan produksi (Psl 7,2). Untuk hutan lindung hasil non kayu serta jasa rekreasi atau ekowisata (Psl 7,3)	-Hak kelola 25 tahun (Psl 20) -Dua jenis izin sementara selama 3-5 tahun untuk kelompok dan definitive untuk Koperasi (Psl 21) -Hasil hutan kayu dan non kayu (Psl 1,8)
5	Kewajiban	-Kemanan, peanataan, pengolahan dan menjaga kawasan hutan (Psl 11) -Iuran HH non kayu (Psl 11)	-Penataan, pengolahan, dan menjaga kawasan hutan (Psl 13) -Iuran HH (Psl 13)	-Penataan, pengolahan, rehabilitasi, menjaga kawasan hutan dan pemadaman kawasan hutan (Psl 46, 47, dan 55)
6	Dana	Dari pemerintah (Psl 12)	Tidak jelas dari mana	Dari Kabupaten dan sumber lain (Psl 25)
7	Pengawasan	Dinas TK I dan TK II (Psl 14,2)	Kanwil (Psl 16)	Pemerintah, Pemprov, tetapi Pem Kab dominan, (Bab IV) dan masyarakat dapat mengajukan gugatan (Psl 54)
8	Pencabutan izin	Dep Kehutanan (Psl 13,1)	Mentri, setelah ada peringatan 3 kali dari Kanwil (Psl 15)	Pemkab (Psl 57,2)
9	Rentang kendali	Dominasi mentri paling menonjol	Ada pendelegasian kewenangan kepada Kanwil	Pendelegasian kewenangan yang besar kepada PemKab.
10	Partisipasi	Minim, ada partisipasi dari pihak luar departemen	Terbuka partisipasi dari LSM dan Perguruan Tinggi (Psl 6 dan 11)	Terbuka partisipasi dari LSM, PT, dan bahkan masyarakat (Psl 29: 40 dan 54)
11	Dukungan pengetahuan local	Minim	Ada (Psl 12)	Ada (Psl 1 ayat 1;12, ayat 3:15, ayat 3 dll)

Sumber: Purnomo, 2011

Seiring dengan belum mapannya pola hubungan antara pusat-daerah dengan hasil evaluasi yang menunjukkan banyaknya permasalahan yang muncul dari implementasi UU No.22/1999 maka pola hubungan pusat dengan daerah kembali mengalami perubahan dengan terbitnya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU ini tetap memiliki semangat desentralisasi kekuasaan yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Di sisi lain dalam perencanaan dan pengelolaan hutan pun pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan PP NO. 44/2004 tentang Perencanaan Hutan dan PP No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Hal itu secara otomatis berpengaruh terhadap kebijakan HKm dalam konsiderannya, oleh karenanya untuk menyesuaikan dengan konsideran-konsideran yang ada, Kementerian Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 37/Menhut-II/2007 tentang HKm. Permenhut ini terbit di masa Kepemimpinan M.S Kaban sebagai Mentrinya. Secara substantif maksud dan tujuan dari HKm dalam Permenhut 37/2007 tidak mengalami perubahan. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa HKm bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup. Jargon yang selalu didengungkan oleh pemerintah dalam kebijakan HKm ini adalah “Masyarakat Sejahtera dan Hutan Tetap Lestari.” Tetapi dalam pola pelaksanaannya mengalami beberapa perubahan yang mendasar. Dimana kawasan hutan yang

bisa digarap untuk HKm hanya hutan Lindung dan Hutan Produksi saja, padahal dalam SK Menteri Kehutanan No. 31/2001 seluruh Hutan Negara bisa dijadikan sebagai kawasan HKm. Kewenangan Bupati dalam memberikan Izin dicabut, pemberian kewenangan pemberian izin langsung di bawah Menteri dengan mempertimbangkan usulan Gubernur, Bupati atau Walikota, sekalipun tetap SK diterbitkan oleh Bupati sebagai pelimpahan wewenang dari Menteri.

Untuk peserta HKm yang bisa mendapatkan IUPHKm bisa berbentuk kelompok yang biasa dikenal dengan Kelompok Tani Hutan (KTH), sementara apabila ingin mendapatkan IUPHHK HKm, KTH harus sudah berbentuk Badan Hukum (BH) Koperasi. Peserta HKm atau KTH berhak mendapatkan; fasilitasi, memanfaatkan hasil hutan non kayu, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan kawasan, dan memanfaatkan hasil hutan kayu. Lama waktu pemanfaatnya sendiri tidak disebutkan seberapa lama, berarti masih tetap mengacu pada SK 677/1998 yaitu 35 Tahun. Dalam pendanaannya, bila sebelumnya dibebankan kepada APBD, maka dalam Permenhut No. 37/2007 ini dibebankan juga pada ABPN. Adapun yang berhak memberikan dan mencabut izin HKm adalah Menteri mengingat Menteri jualah yang berhak memberikan izin. Permenhut No. 37/2007 ini pun membuka keleluasaan akan partipasi dari LSM, Perguruan Tinggi (PT), Lembaga Keuangan, Koperasi, BUMN, BUMD, dan BUMS.

Tidak berapa lama kemudian, pada tahun 2009, masih dalam masa kepemimpinan Menteri yang sama, M.S. Kaban, pemerintah kembali merevisi kebijakan HKm dengan mengeluarkan Permenhut No. 18/Menhut-II/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No.

37/Menhut-II/7007 Tahun 2007. Permenhut NO. 18/2009 ini hanya merubah ketentuan dalam Pasal 9 ayat 2, 3, dan 4. Dimana bila sebelumnya Tim Verifikasi yang bertugas memverifikasi usulan Gubernur, Bupati atau Walikota dalam IUPHKm, ketika izin itu sudah disampaikan ke Kementerian Kehutanan, beranggotakan unsur-unsur eselon I di lingkup Departemen Kehutanan yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan, dirubah dengan dialihkan kewenangan sebagai kordinatornya kepada Direktur Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS). Dalam ayat 3 perubahannya, Dirjen RLPS dapat menugaskan (Unit Pelaksana Teknis) UPT Departemen Kehutanan terkait untuk bersama-sama tim melakukan verifikasi ke lapangan. Verifikasi sendiri meliputi kepastian bebas hak atau izin atas kawasan yang diusulkan KTH, kelembagaannya, mata pencaharian anggota, serta kesesuaian dengan fungsi kawasan.

Perubahan lainnya adalah pada Pasal 23 ayat 1 dan 2. Di dalam ayat 1 dijelaskan bahwa pemegang IUPHKm di kawasan Hutan Lindung hanya memiliki hak; mendapatkan fasilitasi, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan kawasan, dan pemungutan hasil hutan non kayu. Pemungutan hasil hutan kayu di dalam Permenhut NO. 18/2009 hanya bisa dilakukan oleh pemegang IUPHKm di kawasan hutan produksi saja. Padahal apabila mengacu kepada Permenhut 37/2007 pemegang IUPHKm di kawasan Hutan Lindung pun masyarakat berhak mendapatkan pemungutan hasil hutan kayu karena di dalam pasal 23 mengenai Hak Peserta tidak dijelaskan klasifikasi kawasan hutannya.

**Tabel 5. 2. Evolusi Kebijakan HKm 2001-2009**

No	Substansi	SK Menhut No. 31/2001	Permenhut No. 37/2007	Permenhut No. 18/2009
1	Kawasan yang digarap	Luas, karena semua hutan Negara (Psl 1,1)	Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Psl 6)	Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Psl 6)
2	Pemberi izin	Bupati (Psl 1 ayat 3 dan 4)	Mentri melalui usulan Gubernur, Bupati/ Walikota (Psl 8 ayat 4a dan Psl 10 ayat 3)	Mentri melalui usulan Gubernur, Bupati/ Walikota (Psl 8 ayat 4a dan Psl 10 ayat 3)
3	Peserta HKm	Kelompok dan Koperasi (Psl 11 dan 17)	Kelompok untuk IUPHKm dan Koperasi untuk IUPHHK HKm (Psl 14 dan 21 ayat 1)	Kelompok untuk IUPHKm dan Koperasi untuk IUPHHK HKm (Psl 14 dan 21 ayat 1)
4	Hak Peserta	-Hak kelola 25 tahun (Psl 20) -Dua jenis izin sementara selama 3-5 tahun untuk kelompok dan definitive untuk Koperasi (Psl 21) -Hasil hutan kayu dan non kayu (Psl 1,8)	-Hak mendapat fasilitasi -Memanfaatkan hasil hutan non kayu -Memanfaatkan jasa lingkungan -Memanfaatkan kawasan -Memungut hasil hutan kayu	Di Hutan Lindung: -Hak mendapat fasilitasi -Jasa lingkungan -Pemanfaatan kawasan -Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Di Hutan Produksi: -Hak mendapat fasilitasi -Jasa lingkungan -Pemanfaatan kawasan -Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) -Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu -Pemungutan Hasil Hutan Kayu
5	Kewajiban	-Penataan, pengolahan, rehabilitasi, menjaga kawasan	-Penataan batas, perencanaan kerja, penanaman, pemeliharaan, dan	-Penataan batas, perencanaan kerja, penanaman, pemeliharaan, dan

		hutan dan pemadaman kawasan hutan (Psl 46, 47, dan 55)	pengamanan -Membayar provisi (PSDH) -Menyampaikan laporan kegiatan	pengamanan -Membayar provisi (PSDH) -Menyampaikan laporan kegiatan
6	Dana	Dari Kabupaten dan sumber lain (Psl 25)	-APBN, APBD, dan Sumber Lain (Psl 37)	-APBN, APBD, dan Sumber Lain (Psl 37)
7	Pengawasan	Pemerintah, Pemprov, tetapi Pem Kab dominan, (Bab IV) dan masyarakat dapat mengajukan gugatan (Psl 54)	-Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Masyarakat	-Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Masyarakat
8	Pencabutan izin	Pemkab (Psl 57,2)	Pemerintah, Pemperov, dan Pemkab (Psl 33 ayat 3)	Pemerintah, Pemperov, dan Pemkab (Psl 33 ayat 3)
9	Rentang kendali	Pendelegasian kewenangan yang besar kepada PemKab.	Ada pendelegasian kewenangan dari Menteri tetapi tidak sebesar sebelumnya (SK 31/2001)	Ada pendelegasian kewenangan dari Menteri tetapi tidak sebesar sebelumnya (SK 31/2001)
10	Partisipasi	Terbuka partisipasi dari LSM, PT, dan bahkan masyarakat (Psl 29: 40 dan 54)	Terbuka partisipasi dari LSM, PT, Lembaga Keuangan, Koperasi, BUMN, BUMD, atau BUMS.	Terbuka partisipasi dari LSM, PT, Lembaga Keuangan, Koperasi, BUMN, BUMD, atau BUMS.
11	Dukungan pengetahuan local	Ada (Psl 1 ayat 1;12, ayat 3:15, ayat 3 dll)	Ada (Psl 8 dan 12)	Ada (Psl 8 dan 12)

Sumber: Diolah dari Permenhut 37/2007 dan 18/2009.



Barulah pada tahun 2014 ada jawaban dengan munculnya PP/Permenhut. 88/2014 bahwa kewenangan izin IUPHHKm berada di tangan Bupati akibat terjadinya reorganisasi. Sehingga KTH menyusun kembali dokumen yang diperlukan sebagai prasyarat pengajuan ke Bupati. Akan tetapi tiga tahun kemudian muncul UU. No. 23/2014 yang salah satu klausulnya bahwa IUPHHKm mutlak berada ditangan Provinsi. Dengan itu maka dokumen prasyarat oleh Bupati diserahkan ke Dishutbun Provinsi dan oleh Dishutbun Provinsi diserahkan ke Gubernur DIY. Namun Gubernur DIY tidak berani mengeluarkan izin dan dokumen oleh Gubernur diserahkan ke Kemenhut.

### **5.3. Peta Konflik Kepentingan HKm**

Konflik berasal dari bahasa latin *configere, conflictus* yang berarti saling memukul atau pertentangan (Wirawan, 2010: 4). Dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, konflik di artikan sebagai perwujudan dan atau palaksana beraneka pertentangan antara kedua belah pihak yang dapat merupakan kedua orang bahkan golongan besar seperti negara (Yayasan Cipta Loka, 1984: 63). Menurut Surbakti, konflik memiliki makna benturan seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, individu dan kelompok, dan antara individu dan kelompok dan pemerintah (Surbakti dalam Ginting, 2005:7).

Sementara menurut A.M Harjana, konflik adalah perselisihan, pertentangan, percecokan merupakan pengalaman hidup yang paling mendasar, karena meskipun tidak harus, tetapi mungkin bahkan amat mungkin terjadi. Konflik teerjadi manakala dalam hubungan antar dua orang atau dua kelompok,

perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu (Harjana, 1994: 9).

Konflik kepentingan dalam pengelolaan Hkm di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul muncul ke permukaan setelah dari pihak Kelompok Tani Hutan ingin mendapatkan hasil dari pengelolaan HKm. Hal ini ditegaskan oleh salah satu anggota Kelompok Tani Hutan bahwa mereka berhak mendapatkan hasil atas apa yang mereka kerjakan selama kurang lebih 25 tahun mengelola Hutan Kemasyarakatan, keinginan mereka didasari atas akses ekonomi yang sangat minim terhadap sumber daya hutan disamping kebutuhan yang terus meningkat terutama untuk keberlangsungan hidup sehari-hari dan kebutuhan pendidikan anak-anak masyarakat kelompok tani hutan;

*Menurut kami setidaknya ada dua alasan bagi KTH untuk menuntut hak terhadap hasil pengelolaan HKm yang pertama; desakan atau kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan kedua; semakin sempitn dalam lahan pertanian di Gunungkidul yang bisa dikelola oleh masyarakat (Wawancara, Petani, 2019).*

Kelompok tani hutan memahami bahwa pengelolaan Hutan dengan melakukan penebangan secara sistem etata selain dapat menghasilkan ekonomi untuk menunjang kebutuhan hidup, sistem ini juga tidak akan merusak lingkungan kawasan hutan kemasyarakatan. Dijelaskan juga bahwa Perubahan sistem penguasaan atas kawasan hutan yang terus berubah-ubah membuat masyarakat kelompok tani hutan kesulitan untuk mendapatkan izin penebangan. Hal ini dikarenakan proses dalam pengurusan izin penebangan memakan waktu yang lama dan melibatkan banyak pihak diantaranya kementerian KLHK, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten. Terkendalanya pengurusan izin atas hasil kelola hutan kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul

bukan hanya persoalan sistem aturan yang terus berganti atas penguasaan hutan tetapi ada keinginan tersendiri dari pemerintah untuk mendapatkan bagian hasil dari pengelolaan hutan tersebut. Inilah yang sampai hari ini belum terjadi kesepakatan semua pihak terkait dalam proses bagi hasil atas pengelolaan hasil hutan kemasyarakatan.

*Mengingat yang memiliki wilayah kabupaten sementara yang memiliki berada ditangan provinsi, Direktur Hkm menegaskan bahwa hasil tebang tanaman jati dibagi 40% untuk provinsi dan 60% untuk masyarakat, namun kelompok tani hutan tidak menyetujui tawaran itu sehingga tawar-menawar inilah yang kami duga lamanya terbit izin penebangan dan pemanfaatan hasil hutan kayu jati selama ini (Wawancara Petani, 2019).*

Berbeda dengan pandangan dari pihak yang dulunya berwenang dalam penguasaan atas hutan kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul, yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten Gunungkidul menjelaskan bahwa kewenangan atas penguasaan hutan kemasyarakatan yang ada di seluruh Kabupaten telah menjadi tugas dan kewenangan Dinas Provinsi karena satuan tugasnya ada di Pemprov berdasarkan UU. 23/2014. Dijelaskan bahwa awal-awal munculnya HKM yaitu SK Menhut No.622/KPTS-11/1995 yang berhak memberikan izi terhadap HKM adalah Dinas Kehutanan dilingkup Kabupaten tetapi seiring perkembangan waktu peraturan itu telah mengalami perubahan berung kali. Perubahan itu terjadi karena reorganisasi atau perampingan ditubuh instansi pemerintah baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Ditegaskan, dulu memang menjadi kewenangan Dinas Kabupaten kemudian aturan berubah menjadi kewenangan langsung Pemerintah Pusat melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tetapi diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi;

*Bahwa berdasar pada UU. 23/2014 bulan Maret 2016 Dishutbun Kabupaten akan digabung dengan Dishutbun Provinsi sehingga masalah sinergitas untuk*

*menjaga kawasan hutan setiap daerah dengan segala problem yang dihadapinya seperti kondisi hutan yang kritis, penebangan liar, termasuk soal IUPHHKm dapat segera teratasi. (Wawancara Staf Pemerintah, 2019).*

Permasalahan dalam tata kelola kawasan hutan memang cukup rumit, disamping perubahan atas aturan kewenangan terhadap Hutan Kemasyarakatan bahwa di wilayah DIY masih adanya status tanah Sultan Ground. Hal inilah yang dikatakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi bahwa kewenangan hak atas kawasan hutan masih belum jelas apakah kawasan hutan kemasyarakatan itu tanah pengusahaan Pemerintah Provinsi atau tanah Sultan Ground dalam administratif kerajaan Jogja. Pihak Dinas Kehutanan Provinsi juga menambahkan bahwa Dinas Kehutanan tidak menghambat keinginan kelompok tani hutan yang ingin mendapatkan haknya mendapatkan hasil dari pengelolaan tanah kawasan hutan kemasyarakatan tetapi bahwa apapun kewenangan yang berada di tingkat Provinsi harus sepengetahuan dan izin dari Gubernur DIY.

Perubahan peraturan kewenangan pemberian izin membuat Pemerintah Daerah baik di tingkat Kabupaten dan Provinsi harus menyesuaikan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang ada. Selain itu juga pihak Pemerintah Provinsi yang memiliki legalitas atas wilayah Hkm melalui Dinas Kehutanan juga melakukan koordinasi dengan kelompok tani terhadap perkembangan dan persyaratan dalam proses pengajuan izin tebang hutan. Salah satu perkembangan persyaratannya adalah kelompok yang mengajukan IUPHHK-HKm harus berbadan hukum dalam bentuk koperasi tani (Wawancara Staf pemerintah, 2019). Pada tahun 2010 kelompok tani hutan telah membentuk koperasi tani Sedyo Makmur dengan Badan Hukum No. 0616 / BH-PAD /KPTS / XV.2 / X / 2010 sebagai salah satu prasyarat dalam mendapatkan izin tebang hutan. Selain dari pada itu

juga kelompok tani hutan juga harus menyerahkan beberapa dokumen seperti SK. Bupati tentang izin kawasan, akte pendirian koperasi, daftar anggota, peta lokasi 115 Ha (12 petak), surat pengukuhan dari kepala desa, aturan internal kelompok dan neraca koperasi terakhir.

**Gambar 5.4. Kegiatan Koordinasi Kelompok Tani Hutan Sedyo Makmur**



*Sumber: Dokumentasi Riset di KTH Sedyo Makmur, Januari 2017.*

Perubahan penguasaan dan kewenangan atas Hutan Kemasyarakatan membuat pemerintah Kabupaten dan Provinsi mengalami kesulitan dalam menentukan kebijakan administratif terhadap Kelompok Tani Hutan (Wawancara Staf Pemerintah, 2019). Barulah pada tahun 2014 adanya jawaban dengan munculnya PP/Permenhut. 88/2014 yang isinya menjelaskan bahwa kewenangan izin IUPHHKm berada ditangan Bupati (Badingah) sebagai akibat terjadinya reorganisasi ditubuh birokrasi. Dengan terbitnya aturan ini maka pihak

kelompok tani hutan menyusun kembali dokumen yang diperlukan sebagai prasyarat pengajuan yang akan diajukan ke Bupati. Tetapi tidak lama kemudian, tiga bulan setelah terbitnya PP/ Permenhut. 88/2014 adanya peraturan baru UU. 23/2014 yang salah satu klausulnya menjelaskan bahwa izin IUPHHKm sepenuhnya mutlak ditangan Pemerintah Provinsi. Adanya perubahan tersebut maka dokumen prasyarat oleh Bupati diserahkan ke Dishutbun Provinsi dan oleh Dishutbun Provinsi diserahkan ke Gubernur DIY.

Meskipun dengan proses perjalanan yang panjang dan rumit pada akhirnya pada 20 Maret 2019 diterbitkanlah surat tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan dengan pemegang izin Sedyo Makmur yang memiliki luas lahan 115 Ha. Surat keputusan ini dikeluarkan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta yang secara kongkrit mengesahkan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan dalam hutan tanaman atas nama Sedyo Makmur. Oleh karenanya KTH Sedyo Makmur di izinkan untuk melaksanakan kegiatan usaha-usaha pemanfaatan hasil hutan kayu jati termasuk penebangan kayu jati yang telah puluhan tahun di tanam oleh kelompok tani hutan. Untuk penebangan tahap pertama ini jumlah pohon jati yang boleh ditebang sebanyak 1.013 pohon yang dimiliki oleh 22 anggota KTH Sedyo Makmur dengan luas lahan 9,2 Ha (Wawancara Petani, 2019).



**Gambar 5.5. Kegiatan Penebangan Kayu Jati di KTH Sedyo Makmur**



*Sumber: Dokumentasi riset dalam kegiatan penebangan kayu jati, 26/8/2019*

Tahun 2014 salah satu perwakilan dari KTH yang dalam hal ini diwakili oleh ketua kelompok diundang oleh Dishutbun untuk melakukan koordinasi yang dihadiri oleh Direktur HKM Kemenhut (Bapak Wiratno) dan pihak KPH. Dalam pertemuan itu pihak Kemenhut menjawab bahwa berdasar pada UU. 23/2014 dibulan maret 2016 Dishutbun Kabupaten akan digabung dengan Dishutbun Provinsi sehingga masalah IUPHHKm menunggu setelah adanya penggabungan dinas. Mengingat yang memiliki wilayah kabupaten sementara yang memiliki kewenangan berada ditangan provinsi, Direktur Hkm menegaskan bahwa hasil tebang tanaman jati dibagi 40% untuk provinsi dan 60% untuk masyarakat, namun kelompok tani hutan tidak menyetujui tawaran itu sehingga tawar-menawar inilah yang diperkirakan lamanya terbit izin penebangan dan pemanfaatan hasil hutan kayu jati selama ini.

Ketidaktegasan pihak pemerintah terkait HKM khususnya Dinas Provinsi yang berdasarkan peraturan terbaru UU. 23/2004 sebagai penguasa atas hutan kemasyarakatan menimbulkan masalah tersendiri bagi Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung kidul karena selain tidak mendapatkan apa-apa atas sumber daya hutan yang ada dikawasan mereka, kewajiban akan kelestarian dan keamanan seluruh isi hutan menjadi tanggung jawab kelompok. Hal inilah yang dirasakan kelompok tani hutan kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul, selama puluhan tahun mengelola hutan dengan penuh tanggung jawab dan atas swadaya kelompok tani hutan itu sendiri seakan sia-sia. Masyarakat baru menyadari bahwa tidak adanya kekuatan hukum atas pengelolaan hutan kemasyarakatan pada masa awal-awal mengelola hutan tersebut menjadi kesulitan

dan hambatan tersendiri pada saat ini ketika ingin mendapatkan hak atas apa yang mereka kerjakan dalam mengelola hutan kemasyarakatan dalam wadah Kelompok Tani Hutan.

Keberhasilan KTH Sedyo Makmur yang telah mendapatkan izin penebangan dan pemanfaatan hasil hutan kayu jati meskipun prosesnya sangat panjang dan berliku merupakan bagian dari kegigihan para anggota kelompok tani hutan Sedyo Makmur dan upaya semua pihak terkait tak terkecuali Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik pengelolaan HKm di Gunungkidul sangat penting hal ini karena Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan yang mempunyai legitimasi dan kewenangan atas HKm yang ada di Kecamatan Semanu. Pada perihal penyelesaian konflik pengelolaan HKm, peran Pemerintah Kabupaten dan Provinsi dalam mediasi sebenarnya tidak terlihat secara langsung atau terlihat abu-abu. hal ini karena Pemerintah Daerah yang seharusnya menjadi mediator antara kelompok tani dan Kementrian Kehutanan justru menginginkan hasil dari pengelolaan HKm tersebut. Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten seharusnya tegas dalam menentukan kebijakan terlepas apakah keputusan itu bisa diterima oleh kedua belah pihak atau tidak, terutama KTH yang menginginkan sepenuhnya hasil dari pengelolaan HKm menjadi milik kelompok, seperti yang disampaikan oleh anggota kelompok tani hutan :

*Pemerintah Daerah semestinya bijak, agar konflik yang terjadi tidak berkepanjangan dan merugikan semua pihak. Seperti yang dilakukan oleh KTH dan Koperasi Kusuma Tani di Kecamatan Nglipar pada tahun 2013 yang mulai menjarah kayu hutan dengan tidak menggunakan sistem etata. Semua itu mereka*


*lakukan karena tidak adanya kepastian dari pihak pemerintah dan terkesan sengaja untuk menunda-nunda sampai Kelompok Tani Hutan menyetujui atas bagi hasil yang sebesar 40% untuk Pemerintah Daerah dan 60% untuk masyarakat kelompok Tani Hutan (Wawancara Petani, 2019)*

Tahun 2015 Pemerintah provinsi melakukan mediasi dalam upaya penyelesaian konflik Hkm, yang pada saat itu di hadiri oleh perwakilan kelompok tani hutan, Dishutbun provinsi, KPH dan direktur HKm Kemenhut. Kelompok tani hutan berniat hadir dalam pertemuan itu untuk mendapatkan kejelasan dari apa yang telah diajukan atas permohonan izin tebang HKm yang tidak ada kejelasan sejak tahun 2009 (Wawancara Petani, 2019). Sementara pihak Pemda menyatakan bahwa dengan pertemuan itu berharap agar Kelompok Tani Hutan yang ingin segera mendapatkan izin tebang harus bersabar untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku, karena tidak ada niatan pemerintah menghambat apa yang menjadi tuntutan atas hak dari Kelompok Tani Hutan (Wawancara Staf Pemerintah, 2019).

Pada pertemuan itu justru pihak Pemprov melalui Direktur HKm meminta bagi hasil atas hasil tebang HKm. Jelas saja bagi kelompok tani hutan apa yang menjadi keinginan Direktur HKm tersebut ditolak oleh seluruh anggota, sehingga inilah yang dapat diindikasikan atas ketidakpastiannya izin penebangan di Hutan Kemasyarakatan selama ini. Pada masa ketidak jelasan kebijakan dari pemerintah daerah saat itu bukan tidak ada niatan anggota kelompok untuk melakukan penebangan sendiri seperti apa yang pernah dilakukan oleh KTH dan Koperasi Kusuma Tani di Nglipar. Namun kesabaran dan kegigihan para anggota

kelompok tani hutan sedyo makmur membuah hasil dengan dikeluarkannya ijin penebangan atau pemanfaatan hasil hutan kayu jati diwilayahnya.

**Gambar 5. 6. Surat Keputusan Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan**



Sumber: Arsip KTH Sedyo Makmur, 2019

Berkaitan dengan Sumber Daya Alam hutan khususnya Hutan Kemasyarakatan, pihak Pemerintah pasti memiliki sebuah aturan yang kemudian menjadi pedoman dan pertimbangan dalam menentukan sebuah kebijakan. Dalam persoalan pengelolaan hutan yang ada di Kecamatan Semanu bahwa penguasaan

atas hutan kemasyarakatan sepenuhnya menjadi penguasaan pemerintah. Hal ini dijelaskan oleh pihak Pemda terkait pemberian hak dan izin oleh Pemerintah kepada kelompok masyarakat dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan. Dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan masyarakat hanya bersifat mengelola sementara sekaligus bisa mendapatkan hasil dari hutan tersebut sesuai dengan peraturan dan kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat pengelola hutan. Ditambahkan juga yang menjadi persoalan ditingkatkan pemerintah adalah sering berubahnya peraturan terhadap penguasaan dan kewenangan dinas terhadap hutan kemasyarakatan. Dapat dilihat bahwa dari awal terbitnya peraturan tentang Hkm sampai saat ini telah mengalami perubahan maupun penambahan terkait peraturan soal hak dan kewajiban dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan

*Pada tahun 2002 melalui surat No.252/Menhut/ dari Menteri Kehutanan kepada Gubernur DIY untuk memberikan izin sementara terhadap Kelompok Tani Hutan (KTH). Kabupaten Gunungkidul dipilih sebagai salah satu kawasan HKm karena dari total luas wilayah DIY secara keseluruhan, 46,6 persennya adalah wilayah Gunungkidul yang memiliki luas hutan Negara seluas 1.290.500 ha. Terkait surat dari Menteri Kehutanan tersebut Gubernur DIY memberikan pelimpahan kewenangan pada Bupati Gunungkidul untuk memberikan izin sementara HKm pada 35 KTH di Gunungkidul, maka terbitlah SK Bupati No.213/KPTS/2003 tahun 2003, padahal sebetulnya banyak KTH yang sudah menggarap hutan dari tahun 1995.(Wawancara Staf Pemerintah, 2019).*

Dalam perspektif masyarakat terhadap kawasan hutan kemasyarakatan yang dikelola oleh kelompok tani hutan, anggota kelompok tani hutan menyatakan bahwa kelompok tani hutan tidak memiliki hak penuh atas hutan HKm, kelompok tani hutan mengakui bahwa tanah yang mereka garap merupakan tanah pemerintah yang bersifat sementara untuk dikelola masyarakat. Tetapi yang menjadi penguat kelompok tani hutan adalah hasil atas hutan yang mereka kelola dan lestarikan selama ini yang kurang lebih hampir 25 tahun. Menurut anggota

Kelompok Tani Hutan, tanpa kerja keras dan keuletan masyarakat KTH rasanya tidak mungkin wilayah hutan kemasyarakatan yang awalnya gersang menjadi hutan yang asri seperti saat ini. Ditambahkan juga bahwa memang benar itu tanah pemerintah tapi jika tidak digarap oleh kelompok tani hutan mungkin tanah kawasan itu tetap menjadi lahan kritis yang tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat disekitar kawasan hutan.

*Dahulu lokasi hutan yang di Gunungkidul sangat tandus dan gersang, karena dengan kegigihan masyarat lokal yang mengelola lahan gersang itu menjadi subur dan asri. (Wawancara Petani, 2019).*

Pada awal terbitnya peraturan tentang HKm pada tahun 1995 dengan SK Menhut No. 622/KPTS-11/1995 bahwa yang memberi izin terhadap hutan kemasyarakatan adalah Dinas Kehutanan Dati 1 atas usulan kepala desa, kelompok atau koperasi. Melihat hal ini artinya bahwa penguasaan dan kewenangan terhadap pemberian izin berada pada Dinas Kabupaten maka proses apapun dalam meminta izin terhadap apapun dalam hal pengelolaan tidak akan berjalan tanpa persetujuan Dinas Kehutanan Kabupaten. Terkait persoalan permohonan izin tebang dari kelompok tani hutan yang ada di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul, Kelompok Tani Hutan pernah menyodorkan surat permohonan penebangan hutan tetapi pihak Pemda mengatakan bahwa tidak mempunyai kewenangan terhadap pemberian izin.

Dijelaskan bahwa kewenangan pemberian izin kembali kepada Pemerintah Pusat yaitu Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seiring perkembangan waktu tahun 1988 terbitlah SK. Menhut No.677/KPTS-11/1988, dalam peraturan tersebut masyarakat kelompok tani hutan bisa mengambil hasil baik non kayu dan hasil kayu dari hutan kemasyarakatan. Untuk kewenangan dan



hak penguasaan HKm masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas Kehutanan Kabupaten.

Pada tahun 2001 terbitlah SK. Menhut No.31/KPTS-11/2001 yang memberikan kewenangan kepada Bupati untuk memberikan izin kepada masyarakat kelompok tani hutan dan adanya perluasan zonasi hutan kemasyarakatan yaitu seluruh hutan negara bisa dijadikan HKm. Kemudian adanya PP. No.44/2004 tentang perencanaan hutan dan PP. No. 6/2007 tentang tata hutan, penyusunan pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan. PP ini terbit sebagai semangat dari UU. No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dengan semangat desentralisasi. Perubahan kewenangan dan penguasaan atas HKm terus berganti, tahun 2007 terbitlah Permenhut No. 37/Menhut-11/2007 tentang HKm. Perubahan yang signifikan pada peraturan ini adalah ruang zonasi untuk HKm dipersempit hanya pada hutan lindung dan hutan produksi. Selain daripada itu kewenangan Bupati dicabut, kewenangan pemberian izin langsung dibawah Menteri atas usulan Gubernur/bupati/walikota.

Masyarakat kelompok tani hutan yang akan mendapatkan Izin Usaha Penebangan Hasil Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK<sub>m</sub>) harus berbadan hukum dalam bentuk koperasi. Terakhir dengan terbitnya Permenhut No.18/Menhut-11/2019 yang isi pokoknya adalah pengalihan kewenangan kepada Direktur Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS). Disamping itu juga pemungutan hasil hutan kayu hanya bisa dilakukan oleh pemegang IUPPHK<sub>m</sub> dan hanya dikawasan hutan produksi.



Masyarakat Kelompok Tani Hutan yang ada di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu cerminan bagian kecil Kelompok Tani Hutan yang ada di Indonesia sebagai contoh kelompok yang berhasil secara ekologi dalam pengelolaan kawasan Hutan Kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan kawasan hutan yang ada di kecamatan semanu Kabupaten Gunungkidul yang dulunya gersang sekarang menjadi kawasan hutan yang asri. Keterangan salah satu anggota kelompok tani hutan (KTH) bahwa semua pemberdayaan dalam pelestarian lingkungan hutan yang ada di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul dilakukan sebagian besar atas swadaya masyarakat kelompok tani hutan itu sendiri (Wawancara Petani, 2018).

Perlakuan masyarakat kelompok tani hutan terhadap kawasan hutan merupakan bentuk keseriusan dan tanggung jawab kelompok tani hutan dalam menjaga dan melestarikan kawasan hutan. Waktu yang lama dan dengan kondisi ekonomi yang serba kekurangan dari proses awal penanaman hutan sampai saat ini tidak menyurutkan niat dan komitmen masyarakat untuk melestarikan hutan dan jauh dari kata penjarahan hutan. Ditambahkan juga Kelompok Tani Hutan Sedyo Makmur, Desa Njragum Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul adalah kelompok tani hutan yang mengelola kawasan hutan paling luas dari jumlah kawasan hutan yang ada di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul. Hal ini berarti bahwa pada saat penanaman hingga perawatan akan keberlangsungan kehidupan kawasan hutan menjadi tanggung jawab yang besar kelompok tani hutan tersebut.

Sejarah panjang proses pengelolaan kawasan Hutan Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul selayaknya mendapat

apresiasi dari semua pihak terutama pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penguasaan kawasan hutan sekaligus diuntungkan dengan perubahan kawasan hutan yang menjadi lebih baik. Perubahan atas kawasan hutan kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Semanu harusnya juga memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat yang ada dikawasan sekitar hutan terutama kelompok tani hutan. Hal inilah yang mendorong masyarakat kelompok tani hutan untuk mendapatkan sebagian haknya dalam pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan (Wawancara Petani, 2019).

Tuntutan akan hak untuk mendapatkan hasil dari hutan kemasyarakatan bukan tanpa dasar hal ini disampaikan berulang-ulang oleh anggota kelompok tani hutan. Menurut anggota kelompok tani hal yang mendorong untuk mendapatkan hasil dari hutan kemasyarakatan adalah desakan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Wawancara Petani, 2019). Disamping semakin sempitnya lahan pertanian yang ada dikawasan mereka karena sebagian besar telah menjadi hutan yang tidak bisa untuk sistem tanam tumpang sari, seperti pada waktu tanaman hutan tersebut umurnya kurang dari 5 tahun. Ditegaskan juga bahwa yang semakin sempitnya lahan yang bisa dikelola masyarakat atau bahkan sekarang tidak ada lahan sama sekali membuat masyarakat banyak kehilangan sumber pencarian sebagai penunjang kebutuhan hidup (Wawancara, Petani, 2019).

Dilihat dari segi hukum, masyarakat kelompok tani hutan meyakini bahwa apa yang mereka perjuangkan selama ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang pertama adalah soal lama penggarapan terhadap hutan kemasyarakatan lebih dari 20 tahun. Selanjutnya soal prosedur izin penebangan,

kelompok tani hutan selalu mengikuti peraturan yang berlaku. Inilah sebenarnya yang menjadi hambatan tersendiri dalam proses izin tebang Hkm. Persoalan yang ada pada pemerintah baik Kementrian, Pemprov dan Pemda untuk meminta bagi hasil terhadap hutan Hkm, masyarakat menginginkan keterbukaan dari pihak Pemerintah dan diharapkan tidak merugikan pihak masyarakat kelompok tani hutan. Hal inilah yang disampaikan anggota kelompok tani, jika memang pihak Pemerintah memiliki niat baik dan ketegasan dalam memberikan kebijakan maka masalah ini tidak akan berlarut-larut dan tentunya merugikan kelompok tani hutan (Wawancara Petani, 2019).

Dari pihak pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah menyadari terhadap apa yang menjadi kemauan kelompok tani hutan yang terkesan untuk segera bisa menebang hutan kemasyarakatan hal ini karena dorongan utamanya adalah nilai ekonomis yang tinggi. Disampaikan juga jika memang benar-benar mendapat izin untuk melakukan penebangan bisa dikatakan bahwa Kelompok Tani Hutan yang ada di Gunungkidul khususnya Kecamatan Semanu bisa mendadak kaya (Wawancara Staf Pemerintah, 2019). Menurut pemerintah permasalahan kawasan hutan menjadi pembahasan serius baik ditingkatkan pusat melalui Kementrian, Pemprov, maupun Pemda Kabupaten, hal ini karena komitmen pemerintah untuk memperbaiki lingkungan hutan yang telah mengalami banyak kerusakan. Beberapa kali Pemerintah Pusat menegaskan kepada Pemprov dan Pemda, perlunya sinergitas dan keseriusan untuk menjaga kawasan hutan disetiap daerah masing-masing karena melihat kondisi hutan yang kritis (Wawancara Staf Pemerintah, 2019). Ditambahkan juga bahwa dengan memperketat peraturan pengelolaan HKM bukan tanpa tujuan, dengan aturan

yang ketat maka kemungkinan untuk melukan pembalakan liar atau pengerusakan hutan dapat diminimalisir. Dengan aturan sistem tebang yang persyaratannya cukup banyak diharapkan masyarakat untuk mengikuti seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku (Wawancara Staf Pemerintah, 2019).

#### **5.4. Dampak Konflik Pengelolaan Hkm**

Setiap konflik pasti menimbulkan dampak tersendiri terhadap mereka yang berkonflik, hal ini juga yang terjadi pada pengelolaan Hkm yang ada di DIY tepatnya di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul. Dampak konflik dalam pengelolaan Hkm memiliki dampak yang signifikan pada beberapa bidang diantaranya bidang ekonomi, bidang pendidikan dan bidang produktifitas pertanian.

##### ***5.4.1. Bidang Ekonomi***

Kawasan hutan yang lestari pasti memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat yang ada dikawasan sekitar hutan. Dengan adanya tumbuhan yang asri dan lebat setidaknya menyediakan sumber oksigen yang bersih terhadap kelangsungan hidup yang ada dikawasan sekitar hutan, tanpa terkecuali bagi kelompok tani dan masyarakat pada umumnya. Ketersediaan hutan bagi kelangsungan ekosistem hutan harusnya memberikan dampak yang berarti (menguntungkan) bagi kelompok tani hutan. Hal yang mendasar dan dibutuhkan dalam pengelolaan kawasan hutan bagi kelompok tani hutan adalah akses sumber daya ekonomi atas hasil sumber daya hutan terhadap kebutuhan kelompok tani hutan yang semakin besar.

Tuntutan akan pemenuhan ekonomi seperti biaya pendidikan, kesehatan serta kebutuhan lainnya mendorong masyarakat kelompok tani hutan untuk

mendapatkan hasil dari pengelolaan HKm. Semangat pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai jargon yang diusung pemerintah yaitu “*masyarakat sejahtera dan hutan lestari*” ternyata belum memberikan manfaat yang berarti bagi kelompok tani hutan yang ada di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul Provinsi DIY. Ini dibuktikan dengan keadaan ekonomi kelompok tani hutan yang tidak mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi tetapi justru mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup;

*Saat ini kami masih merasakan susahnya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga seperti biaya pendidikan, kesehatan serta kebutuhan lainnya. Oleh karenanya kami sangat berharap agar pemerintah terkait untuk segera memerikan izin tebang pohon jati HKm. Karena kalau ini tidak di segera diberikan izin maka belum memberikan manfaat yang berarti bagi kelompok tani hutan yang ada di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul. (Wawancara Petani, 2019).*

Apa yang dilakukan terhadap keberhasilan pengelolaan kawasan hutan ternyata tidak dibarengi dengan upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang ada dikawasan sekitar hutan. Bukan hanya akses lahan pertanian yang semakin berkurang karena tanaman hutan yang telah besar dan padat tetapi juga dampak terhadap penghasilan yang semakin kecil sebagai akibat akses akan sumber daya hutan yang sangat terbatas. Anggota kelompok tani memberikan keterangan dengan semakin besarnya tanaman hutan, masyarakat kelompok tani hanya mendapatkan ranting kayu (rencek) untuk keperluan memasak selebihnya tidak ada. Hal ini jelas merugikan masyarakat, padahal dulu ketika tanaman jati belum begitu besar dan masih bisa dilakukan sistem tanam tumpang sari masyarakat justru mendapatkan hasil tambahan sebagai penunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Saat ini masyarakat hanya bisa menerima keadaan sambil menunggu proses

pengurusan izin tebang terhadap hutan kemasyarakatan agar kehidupan masyarakat Kelompok Tani Hutan tidak semakin terpuruk.

*Masalah yang dihadapi oleh KTH saat ini adalah lahan pertanian yang semakin berkurang karena tanaman kayu jati yang telah besar dan padat, sehingga dampak terhadap hasil pertanian semakin kecil. Bahkan jika semakin lama hutan semakin bertambah rapat dan mungkin anggota kelompok tani hutan hanya mendapatkan ranting kayu (rencek) untuk keperluan memasak selebihnya tidak ada karena tidak memungkinkan untuk tanaman palawija (Wawancara Petani, 2018).*

Pembangunan hutan berkelanjutan menuntut kelestarian hutan dari ekosistem yang ada sehingga manfaat dari hutan bisa dirasakan oleh generasi selanjutnya. Dimana hutan disamping dimanfaatkan secara optimal juga dijaga kelestariannya. Sehingga mampu mewujudkan manfaat yang berkesinambungan dengan memberikan nilai tambah secara ekonomi, menguntungkan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan tetap terjaga potensi sumber daya alamnya sehingga yang diharapkan tidak akan terjadi konflik pengelola HKm dengan pemangku kebijakan. Hal itu merupakan wujud dari cita-cita pembangunan kehutanan di Indonesia; sustainable forestry development atau pembangunan hutan berkelanjutan (Ishak, 2003:18-19).

Selama ini masyarakat menilai tidak ada bentuk konkrit terkait akses HKm yang diberikan pemerintah kepada Kelompok Tani Hutan atas hilangnya akses lahan bagi kelompok tani yang seharusnya sebagai bentuk apresiasi terhadap keberhasilan dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan. Ditambahkan juga bahwa pemerintah hanya senang melihat hasilnya tanpa melihat proses panjang yang dilakukan oleh kelompok tani hutan dalam melestarikan kawasan hutan, keluh kesah ini disampaikan oleh petani Sedyo Makmur dalam wawancara.

*Sejak kami mengusulkan izin penebangan pada 2009 Pemerintah seakan tidak mau tau bagaimana sejak awal kami mengelola lahan yang tadinya tandus dan gersang ini, mereka hanya senang melihat hasilnya sekarang yang tinggal panen. (Wawancara Petani, 2019).*

Bagi Pemerintah apa yang dilakukan pihaknya dalam meringankan beban masyarakat dan membantu perekonomian KTH dirasa cukup banyak. Seperti yang dilakukan beberapa dinas yang ada di lingkup Kabupaten yang diwujudkan dalam bentuk program-program guna menunjang kebutuhan pokok kelompok tani hutan. Dijelaskan oleh pihak pemerintah, ini dapat dilihat dari adanya bantuan yang berikan Dinas Peternakan yang memberikan bantuan unggas walaupun jumlahnya masih terbatas. Dinas Pariwisata memberikan program untuk menjadikan kawasan hutan menjadi kawasan eko wisata serta Dinas Pertanian yang memberikan bantuan benih padi dan jagung kepada kelompok tani hutan yang dirasa cukup membantu perekonomian mereka.

*Terhadap Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan, pemerintah sering memberikan bantuan melalui Dinas Peternakan yang memberikan bantuan unggas namun jumlahnya masih terbatas. Ada juga dari Dinas Pariwisata yang memberikan program untuk menjadikan kawasan hutan menjadi kawasan ekowisata dan Dinas Pertanian yang memberikan bantuan benih padi dan jagung kepada kelompok tani hutan yang ditanam dengan cara tumpangsari. (Wawancara Staf Pemerintah, 2019).*

Berikut ini adalah tanaman pokok jati dalam perhitungannya KTH Sedyo Makmur akan memperoleh keuntungan apabila sudah mendapatkan IUPHHKm dari harga pohon jati adalah sebagai berikut:

1. keliling 45-50 cm = 270.000/pohon
2. keliling 50-55 cm = 550.000/pohon
3. keliling 91-105 cm = 2.790.000/pohon

Rata-rata yang dimiliki oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah pohon jati dengan keliling 90 cm. Rata-rata jumlah pohon yang dimiliki oleh anggota KTH adalah 300 pohon. Penebangan akan dilakukan dengan sistem etat melalui perhitungan jumlah pohon dibagi tahun. Contoh;  $300 \text{ (jumlah pohon)} : 20 \text{ (usia pohon)} = 15 \text{ pohon/tahun}$ . (KTH Sedyo Makmur, 2019).

Dari hasil tanaman pokok jati, jika memang telah mendapatkan izin dan dilakukan penebangan maka akan mengubah drastis kehidupan ekonomi KTH. Hal itu berdasarkan pada jumlah kepemilikan pohon jati setiap anggota, besarnya pohon, dan harga/pohon. Dari data dapat dilihat penghasilan anggota KTH/tahun jika dilakukan penebangan. Rata-rata penambahan penghasilan anggota kelompok tani kurang lebih 40 juta/tahun, dan ini semakin meningkat seiring dengan bertambah besarnya pohon jati. Dengan adanya penambahan penghasilan yang signifikan bagi KTH jelas merubah seluruh struktur kehidupan terutama tingkat kesejahteraan KTH dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan teori *Sustainable Development Goals*, yang pada intinya bagaimana memanfaatkan sumber daya alam tanpa harus merusak dan merugikan generasi yang akan datang. Dikaitkan dengan pengelolaan HKm di Kecamatan Semanu, maka yang tercapai hanya sebatas pembangunan kelestarian hutan dengan tidak dibarengi dengan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini KTH. Dalam SDGs harusnya dua-duanya tercapai artinya hutan lestari, masyarakat sejahtera. Ketidak sinkronya teori terhadap fakta yang ada karena banyak faktor, salah satunya adalah komitmen pemerintah yang terkesan setengah hati dalam memberikan izin tebang terhadap HKm yang selama ini dikelola oleh KTH. Tertibnya masyarakat mengikuti peraturan dalam pengurusan izin tebang atas



HKm merupakan wujud bahwa kesadaran masyarakat akan keberlangsungan sumber daya hutan bagi generasi yang akan datang. Masyarakat memahami dengan sistem etat selain maka hutan tidak akan rusak dan menghasilkan ekonom yang tinggi secara berkesinambungan.


#### **5.4.2. Kelestarian Kawasan Hutan.**

Tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDG's) di sektor kehutanan adalah mengelola hutan secara lestari, memerangi penggurunan, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, dan menghentikan akan hilangnya keanekaragaman hayati. Kelestarian hutan merupakan sesuatu yang harus dijaga dan diperhatikan karena merupakan fungsi utama dari hutan dalam menjaga ekosistem dan keseimbangan alam. Pembangunan hutan secara lestari didefinisikan oleh ITTO (International Tropical Timber Organization) sebagai proses pengelolaan lahan hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang secara jelas ditetapkan.

Berkaitan dengan produksi berkesinambungan dari hasil hutan yang diinginkan dan jasa tanpa dampak yang tidak dikehendaki, baik terhadap lingkungan maupun sosial, atau pengurangan terhadap apa yang terkandung di dalamnya dan potensinya di masa yang datang (<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle>). Seandainya dilihat dari definisi tersebut pengelolaan hutan secara lestari menuntut adanya perencanaan dalam pengelolaan hutan baik dalam aspek produksi, maupun antisipasi terhadap dampak yang tidak diinginkan. Sehingga potensi hutan tidak mengalami kerusakan saat ini dan di masa yang akan datang.

Kelompok Tani Hutan Sedyo Makmur yang ada di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu cerminan bagian kecil Kelompok Tani Hutan yang ada di Indonesia sebagai contoh kelompok yang berhasil secara ekologi dalam pengelolaan kawasan Hutan Kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan kawasan hutan yang ada di kecamatan semanu Kabupaten Gunungkidul yang dulunya gersang sekarang menjadi kawasan hutan yang asri. Kelestarian hutan yang telah terjadi selama ini tidak berbanding lurus dengan tuntutan yang menjadi hak KTH. Setelah pengajuan izin tebang sejak 2009 oleh KTH Sedyo Makmur tidak ada kejelasan sebenarnya masyarakat kelompok tani hutan sangat kecewa terhadap lamanya keputusan yang diberikan oleh pemerintah terkait izin tebang HKm, berikut adalah peta HKm Sedyo Makmur:

**Gambar 5.7. Peta Lokasi HKm Sedyo Makmur**



Sumber: Arsip KTH Sedyo Makmur

Persoalan yang dihadapi oleh KTH yang berlarut-larut membuat banyak petani Hutan Kemasyarakatan kecewa, sehingga ada dari anggota kelompok tani hutan yang meluapkan kekecewaannya terhadap pemerintah dengan melakukan penjarahan hutan atau penebangan kayu jati secara sepihak meskipun hanya oknum perorangan bukan atas nama kelompok. Seperti yang terjadi pada anggota kelompok tani hutan dan Koperasi Kusuman tani yang melakukan penebangan hutan secara sepihak tanpa proses izin tebang, hal ini mereka lakukan disamping karena desakan ekonomi juga karna bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak segera memberikan izin tebang HKm.

Berbeda pandangan dari kelompok tani, Pemerintah Provinsi bersama kementrian menegaskan bahwa tidak ada niat dari pemerintah untuk menghambat atau mengagalkan kemauan dari kelompok tani hutan yang ada di Kecamatan Semanu. Selama ini Pemerintah Provinsi telah mempelajari dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Kabupaten terkait apa yang diharapkan oleh KTH yang ada di Kecamatan Semanu. Pihak pemerintah juga menjelaskan bahwa aturan penebangan hutan memang cukup rumit dan banyak aturan yang harus dipenuhi apalagi terhadap hutan negara. Masyarakat harusnya memahami terhadap semua aturan yang terkait dengan izin usaha penebangan hasil hutan yang melibatkan banyak pihak dan butuh proses dalam memberikan izin.

#### **5.4.3. Bidang Produktivitas Pertanian**

Pertanian merupakan basis pokok sebagai sumber mata pencaharian masyarakat yang ada di kabupaten Gunungkidul Khususnya di Kecamatan semanu. Ini dapat dilihat dari komoditas penghasilan yang ada di Kabupaten Gunungkidul seperti padi, jagung, ubi dan tanaman palawija lainnya. Dalam

pemenuhan kebutuhan sebagai petani hal yang utama harus ada yaitu lahan pertanian. Dengan semakin berkurangnya lahan karena alih fungsi lahan membuat petani yang ada di kabupaten gunungkidul khususnya di kecamatan semanu semakin berkurang dari hasil pertanian. Menurut keterangan kelompok tani hutan, saat ini petani mengeluhkan dengan sempitnya lahan untuk pertanian, justru sebelum kawasan disekitar mereka menjadi hutan yang rindang mereka masih bisa bercocok tanam dikawasan tersebut walaupun hanya menumpang.

*Masalah yang dihadapi oleh KTH saat ini adalah lahan pertanian yang semakin berkurang karena tanaman kayu jati yang telah besar dan padat, sehingga dampak terhadap hasil pertanian semakin kecil. Bahkan jika semakin lama hutan semakin bertambah rapat dan mungkin anggota kelompok tani hutan hanya mendapatkan ranting kayu (reneck) untuk keperluan memasak selebihnya tidak ada karena tidak memungkinkan untuk tanaman palawija. Ditegaskan juga dengan tidak bisanya kawasan hutan untuk bercocok tanam membuat produktivitas pertanian menurun drastis terutama hasil pertanian berupa Padi, jagung dan kedelai atau pajale (Wawancara Petani 2019).*

Sebelum hutan kemasyarakatan menjadi hutan yang rindang dan padat, masyarakat kelompok tani hutan masih bisa mengelola kawasan hutan untuk produktivitas pertanian. Tanaman yang dikembangkan pada lahan HKm maupun lahan tegal hampir seluruhnya ditanam dengan sistem tumpang sari (*agroforestry*) yaitu penanaman berbagai jenis tanaman pada satu lahan terutama tanaman pangan dan tanaman keras serta hijau pakan ternak/HPT. Pada area tegal tanaman keras hanya sebagai batas atau pagar satu lahan milik lahan milik orang lain sedang pada HKm tanaman pangan ditanam pada sela-sela tanaman pokok (jati) sesuai dengan kondisi lahan yang ada. Hampir seluruh lahan yang ada diolah menggunakan metode terasiring dengan lebar bervariasi antara 3-5 m dan pada lahan yang datar dapat mencapai 10-25 m.

*Masyarakat selama ini menanam pada lahan HKm maupun lahan tegal seluruhnya dengan sistem tumpang sari. Pada area tegal tanaman keras hanya sebagai batas atau pagar satu lahan milik lahan milik orang lain sedang pada HKm tanaman pangan ditanam pada sela-sela tanaman pokok (jati) sesuai dengan kondisi lahan yang ada. Hampir seluruh lahan yang ada diolah menggunakan metode terasiring dengan jarak bervariasi antara 3-5 m dan pada lahan yang datar dapat mencapai 10-25 m. (Wawancara Petani, 2019).*

Produk yang dihasilkan untuk setiap pola penggunaan lahan sangat bervariasi. Untuk lahan pemukiman atau pekarangan produk yang dihasilkan terdiri dari kayu jati, akyu akasia, buah-buahan, empon-empon, dan kolonjono. Untuk lahan tegal produk yang dihasilkan rata-rata berupa buah-buahan seperti sirsat, pisang, jambu mete, namangka, mlinjo, pete, kelapa, dan tanaman kolonjono. Untuk lahan HKm saat ini hanya menghasilkan tanaman kolonjono dan kayu reneck untuk kayu bakar, pada hutan HKm lama hasil utama adalah empon-empon dan rumput kolonjono. Berikut ini merupakan data hasil produktifitas pertanian dengan sistem tanam tumpang sari di lahan 0,5 Ha selain tanaman pokok jati. KTH Sedyo Makmur selama ini mendapatkan hasil dari Hutan Kemasyarakatan berupa jenis tanaman komoditas pertanian disamping tidak mengganggu tanaman pokok (jati) juga memiliki nilai ekonomis tinggi;

**Tabel 5.3 Tumpangsari Di Lahan 0,5 Ha**

<b>Tahun dan usia tanam</b>	<b>Jenis tumpangsari</b>	<b>Jumlah panen per tahun</b>	<b>Harga</b>
<b>1995-2000 (0-5 tahun)</b>	Kacang	2 kwintal	3500/Kg
	Ketela/Gaplek	1 ton	1500/Kg
	Jagung	1,5 ton	3000/Kg
	Padi (gabah)	1,5 ton	4500/Kg
<b>2001-2005 (6-10 tahun)</b>	Ketela	1 ton	2000/Kg
	Kacang	2 kwintal	3500/Kg
<b>2006-2016 (11-21 tahun)</b>	Kolonjono	900 pikul	15000/pikul
	Ranting pohon	3 th 1x	300.000/truk

*Sumber: Wawancara anggota KTH Sedyo Makmur, 2018.*

Dari data diatas jelas bahwa penghasilan ekonomi KTH ketika masih bisa melakukan sistem tanam tumpangsari sangat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup terutama dari tanaman palawija (kacang, jagung, dan lain-lain). Sumber ekonomi berkurang drastis ketika KTH tidak bisa lagi menanam di area kawasan HKm karena pohon telah rindang dan padat sehingga yang dihasilkan hanya rumput kolonjono dan ranting pohon (rencek).

### **5.5. Intensitas Konflik Yang Terjadi Di Kecamatan Semanu**

Setelah pengajuan permohonan izin tebang sejak 2009 tidak mendapatkan kejelasan, masyarakat kelompok tani hutan tetap menjaga kelestarian hutan dengan tetap melakukan kegiatan seperti biasa di kawasan hutan kemasyarakatan. Sebenarnya masyarakat kelompok tani hutan sangat kecewa terhadap lamanya keputusan yang diberikan oleh pemerintah terkait izin tebang HKm, meskipun ada dari anggota kelompok tani hutan yang meluapkan kekecewaannya terhadap pemerintah dengan melakukan penjarahan hutan itupun hanya oknum perorangan bukan atas nama kelompok;

*Anggota kelompok tani hutan dan Koperasi Kusuma Tani yang melakukan penebangan hutan secara sepihak tanpa proses izin tebang, hal ini mereka lakukan disamping karena desakan ekonomi juga karna bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak segera memberikan izin tebang HKm (Wawancara Petani, 2019).*

Ketidak pastian akan izin tebang dari pemerintah, tahun 2015 Kelompok Tani Hutan telah Dua kali menyurati pihak Kementrian KLHK dan Gubernur DIY. Tetapi belum juga mendapat titik terang dalam pemberian izin. Atas anjuran LSM JAPLEK, seluruh KTH se-Gunungkidul berencana melakukan gugatan ke Pengadilan dan melakukan protes dengan cara menyerahkan seluruh dokumen

perizinan dan peraturan perundangan yang ada ke pihak pemerintah (Dinas Kabupaten, Provinsi, Kementrian) (Wawancara Petani, 2019). Hal itu karena pengurus kelompok tani hutan sudah tidak sanggup lagi terhadap tekanan yang diberikan oleh anggota-anggota KTH yang selalu mempertanyakan kejelasan izin tebang dan kapan bisa memulai penebangan atas Hutan Kemasyarakatan, sampai saat ini pengurus KTH berusaha menjelaskan sebisa mungkin agar tidak terjadi penebangan sepihak yang dilakukan oleh anggota KTH (Wawancara Petani, 2019).

Dengan melihat dinamika konflik sesuai penjelasan di atas bahwa intensitas konflik yang terjadi di Kecamatan Semanu mengalami kemajuan. Hal itu karena tingkat pemahaman masyarakat akan hukum dan perundang-undangan. Pemahaman yang kurang terhadap hukum dan aturan akan berpengaruh terhadap intensitas konflik, begitu pula yang terjadi di Kecamatan Semanu terkait dengan pengelolaan atas hasil HKm. Adanya pendampingan yang intens oleh beberapa pihak terutama LSM SOREA dan JAPLEK membuat Kelompok Tani Hutan melek hukum dan administrasi sehingga ini juga yang membuat sebagian mereka sadar akan hukum.

#### **5.6. Aktor-aktor Yang Terlibat**

Banyak aktor yang terlibat dalam setiap konflik khususnya dalam konteks masalah kehutanan, baik yang memiliki kepentingan secara langsung atas apa yang menjadi sumber konflik yaitu hasil sumber daya hutan atau pihak-pihak lain yang tidak memiliki kepentingan secara langsung tetapi terlibat dalam rangka menyelesaikan konflik berdasarkan peraturan dan UU yang ada.

Dalam konflik yang terjadi di kecamatan semanu kabupaten gunung kidul melibatkan banya aktor, yang *pertama* : Kelompok Tani Hutan (KTH) Sedyo Makmur yang merupakan pengelola atas Hutan Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul menginginkan adanya penebangan Hutan Kemasyarakatan yang selama ini mereka kelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tentang HKm. *Kedua* : Pemerintah Kabupaten atau Dinas Kehutanan yang memiliki legitimasi pertama kali dalam memberikan izin atas pengelolaan kepada kelompok tani hutan Sedyo Makmur yang pada akhirnya dinas tersebut dikembalikan ke pemerintah provinsi atau menjadi kewenangan pemprov. *Ketiga* : Pemerintah Provinsi yang memiliki kewenangan administratif dalam memberikan izin tebang terhadap hutan kemsyarakatan yang dikelola oleh kelompok tani hutan berdasarkan UU. 23/2014. *Keempat* : Pemerintah Pusat melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab terhadap penguasaan atas sumber daya hutan yang ada di Indonesia. *Kelima* : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendampingi kelompok tani hutan dari awal penanaman sampai hutan menjadi lestari (SOREA, JAVLEK).

Aktor-aktor lain yang memiliki peran penting terkait persoalan pengelolaan Hkm adalah para akademisi yang terlibat dalam upaya penyelesaian dengan melakukan pendampingan administratif proses izin tebang yang dilakukan oleh kelompok tani hutan. Disamping itu juga ada kelompok mahasiswa yang juga membantu dalam mendampingi kelompok tani hutan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Hutan kemasyarakatan.



## 5.7. Aktor Yang Paling Dominan

Dalam setiap konflik apapun pasti terdapat salah satu pihak yang paling dominan terhadap pihak-pihak yang lain. Hal ini juga terjadi dalam konflik pengelolaan hutan kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah provinsi yang memiliki legitimasi kuat atas pemberian izin penebangan hutan kemasyarakatan memiliki peran yang sangat dominan terhadap penyelesaian konflik hutan kemasyarakatan. Dijelaskan oleh anggota kelompok tani bahwa pemberian izin saat ini berada di dinas kehutanan Provinsi seiring dengan sistem aturan penguasaan dan kewenangan terhadap HKM, meskipun itu harus berkoordinasi dan seizin dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

*Pemberian izin sekarang berada di dinas kehutanan Provinsi seiring dengan sistem aturan penguasaan dan kewenangan terhadap HKM, namun tetap harus berkoordinasi dan seizin dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Selain itu posisi KTH hanya bersifat mengelola tanah kawasan hutan saja dan tidak akan mendapatkan hasil HKM berupa kayu maupun non kayu tanpa adanya izin dari Pemerintah Daerah baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi (Wawancara Petani, 2019).*

Kelompok tani hutan berharap Pemprov. bersama kementerian kehutanan harusnya memberikan kebijakan yang terbaik terhadap masyarakat dan keberlangsungan kelestarian hutan. Penjarahan yang terjadi sebelum-sebelumnya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap akses hutan yang sangat terbatas ditengah himpitan ekonomi. Disamping memang benar-benar ada orang-orang yang sengaja ingin mengambil keuntungan semata dari hutan kemasyarakatan.

Berbeda pandangan dari kelompok tani, Pemerintah Provinsi bersama kementerian menegaskan bahwa tidak ada niat dari pemerintah untuk menghambat

atau mengagalkan kemauan dari kelompok tani hutan yang ada di Kecamatan Semanu. Selama ini Pemerintah Provinsi telah mempelajari dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Kabupaten terkait apa yang diharapkan oleh Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Semanu.

*Selama ini Pemerintah Provinsi bersama kementerian tidak ada niat dari untuk menghambat atau mengagalkan keinginan dari kelompok tani hutan untuk mendapatkan hasil hutan kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Semanu. Kami sampaikan bahwa aturan penebangan hutan memang cukup rumit dan banyak aturan yang harus dipenuhi apalagi terhadap hutan negara. Masyarakat harusnya memahami terhadap semua aturan yang terkait dengan izin usaha penebangan hasil hutan yang melibatkan banyak pihak dan butuh proses dalam memberikan izin (Wawancara Staf Pemerintah, 2019).*

**Gambar 5.8 Diagram Hubungan Para Aktor Dalam Konflik**




Diagram diatas terlihat aktor yang dominan dan aktor yang memiliki kekuasaan besar sesuai dengan ketebalan dan arah garis panah diatas. Dapat tercermin dari berapa banyak hubungan yang terjalin diatas bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) terlihat sebagai actor yang paling dominan dengan memiliki

*delapan* alur hubungan dengan aktor-aktor terkait. Selain itu terlihat juga bahwa Pemerintah melalui Dishutbun merupakan aktor yang paling memiliki kekuasaan besar terhadap kebijakan berkaitan dengan HKm yang dikelola oleh KTH.

## **5.8. Sustainable atau tidaknya, pengelolaan dan pemanfaatan HKm**

### **5.8.1. Masyarakat Sejahtera**

Maqin, (2007) mengatakan bahwa Indikator resmi yang digunakan oleh BPS dalam melihat kesejahteraan masyarakat adalah Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mengingat pelaksanaan pembangunan seutuhnya senantiasa menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan. Pembangunan manusia bertujuan agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan (BPS, 2015). UNDP berpendapat bahwa pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan memperluas pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui pendayagunaan penduduk (Maqin, 2007). Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu; kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (BPS, 2016).

Sementara itu untuk melihat barometer (mengukur) implementasi kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) apakah mampu memberikan dampak kesejahteraan terhadap masyarakat dalam hal ini Kelompok Tani Hutan (KTH) Sedyo Makmur, aspek yang tepat untuk mengukurnya adalah aspek ekonomi. Aspek kesehatan dan pendidikan tidak relevan untuk dijadikan tolak ukur, karena kedua aspek tersebut sudah dicanangkan oleh pemerintah melalui program BOS, KIS dan wajib sekolah 9 tahun untuk pendidikan sehingga memungkinkan anak usia sekolah untuk mendapatkan fasilitas pendidikan secara gratis. Ada Jampersal, BPJS, dan Jamkesmas dalam bidang kesehatan yang memungkinkan

masyarakat untuk berobat secara gratis ke puskesmas dan mendapatkan pelayanan persalinan saat melahirkan.

Aspek ekonomi yang dimaksud adalah indikator daya beli, dilihat dari konsumsi riil per kapita sebagai representasi dari kualitas kelayakan hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan. Pencapaian kelayakan hidup dilihat dari rata-rata besaran pengeluaran per kapita (BPS, 2016). Karena standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati penduduk sebagai dampak dari membaiknya ekonomi (BPS, 2016). Di dalam perhitungan IPM sendiri telah ditetapkan batas minimal daya beli masyarakat yang termasuk dalam kategori kurang sejahtera adalah sebesar Rp. 360.000,00 per bulan, dan maksimalnya adalah Rp. 732.720,00 (BPS, 2016).

Namun sekalipun demikian perlu juga diperhatikan aspek pendapatan keluarga, mengingat seseorang tidak akan memiliki daya beli apabila tidak memiliki pendapatan. Mengingat mayoritas masyarakat di kawasan hutan berprofesi sebagai petani maka pendapatan mereka sangat tergantung terhadap pertanian. Alat produksi yang paling utama dalam pertanian adalah tanah atau lahan. Dengan adanya kebijakan HKM yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas pertanian di lahan hutan, baik melalui tupang sari maupun penanaman kayu hutan, sehingga bisa memberikan nilai tambah pendapatan keluarga, berikut adalah data wawancara dengan petani kawasan hutan yang menjadi barometer kesejahteraan masyarakat pengelola Hutan Kemasyarakatan di Semanu Kabupaten Gunungkidul.

1. Peningkatan luas lahan garapan pertanian

Masyarakat kelompok tani hutan pada umumnya memiliki lahan pertanian yang sangat terbatas, rata-rata kepemilikan lahan pertanian yang digarap kelompok tani hutan hanya 0,4 ha. Dengan lahan yang sangat sempit sangat memungkinkan bahwa masyarakat sangat sulit dalam pemenuhan kebutuhan hidup karena sumber utama pendapatan masyarakat KTH berasal dari pertanian. Dengan adanya kebijakan HKm sangat menguntungkan bagi masyarakat, hal ini karena masyarakat yang tidak memiliki lahan bisa mendapatkan lahan untuk aktivitas pertanian dan bagi masyarakat yang sudah memiliki lahan luas garapannya menjadi bertambah. Hal ini sangat membantu masyarakat KTH dalam pemenuhan kebutuhan hidup karena dengan bertambahnya luas garapan maka bertambah juga penghasilan KTH.

2. Peningkatan jumlah hasil panen tanaman pangan

Kebijakan HKm yang memberikan tambahan luas garapan untuk masyarakat KTH secara tidak langsung juga berdampak pada peningkatan jumlah hasil panen tanaman pangan terutama beras dan jagung. Hal ini dapat dilihat dengan adanya HKm rata-rata tanah yang digarap KTH minimal menjadi 0,5 ha yang menghasilkan 1,5 ton/tahun baik padi maupun jagung. Ini sangat signifikan kenaikannya dibanding jika masyarakat tidak menggarap lahan di kawasan HKm.

3. Peningkatan jumlah hasil ubi-ubian

Peningkatan hasil dari adanya HKm tidak hanya pada tanaman pangan tetapi juga salah satunya yang dihasilkan adalah jenis ubi-ubian. Hasil tanaman ubi-ubian ini dihasilkan dari sistem tanam tumpang sari di kawasan HKm bersama tanaman pangan yang lain. Jika tidak adanya HKm, masyarakat pada

umumnya menanam tanaman jenis ubi-ubian hanya pada lahan tegalan dan area pekarangan rumah. hal ini jelas jumlah yang dihasilkan sangat sedikit karena pengaruh lahan yang juga sempit, dengan adanya HKm jelas berdampak terhadap peningkatan jumlah hasil berbagai tanaman tanpa terkecuali jenis ubi-ubian.

4. Peningkatan jumlah hewan ternak

Pada area HKm masyarakat kelompok tanu hutan juga menanam berbagai jenis tanaman pakan ternak seperti rumput glagah dan kolonjono, dengan ketersediaan pakan ternak yang cukup secara otomatis juga akan berdampak terhadap kehidupan ternak yang dipelihara oleh KTH. Hal ini juga akan menambah jumlah hewan ternak karena asupan makanan bagi ternak yang cukup akan mempercepat perkembangbiakan hewan ternak terutama sapi dan kambing yang hampir semua KTH memilikinya sebagai sampingan pekerjaan selain bertani.

5. Peningkatan jumlah pendapatan keluarga

Berbagai jenis penghasilan tambahan yang didapatkan dari berbagai sumber terutama dari pertanian dan peternakan, maka secara otomatis juga penghasilak KTH juga bertambah. Luas area yang bertambah seiring dengan hasil yang juga bertambah, membuat pengasilan keluarga KTH menjadi bertambah. Dengan adanya penambahan penghasilan KTH maka tingkat kesejahteraan masyarakat KTH semakin baik.

6. Peningkatan jumlah konsumsi keluarga

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat konsomsi keluarga adalah pendapatan keluarga. Pendapatan yang besar maka tingkat konsumsi juga

semakin besar dalam pemenuhan kebutuhan hidup baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder. Meningkatnya pendapatan KTH dari sumber utama pertanian sebagai dampak dari adanya HKm membuat pengeluaran konsumsi keluarga KTH semakin meningkat. Peningkatan jumlah konsumsi keluarga KTH tidak hanya pemenuhan kebutuhan pokok tetapi juga kebutuhan penunjang yang salah satunya adalah kepemilikan kendaraan bermotor.

### **5.8.2. Hutan Lestari**

Coto (2012) memberikan beberapa kriteria dalam menentukan Pembangunan Hutan Lestari. Kriteria tersebut di antaranya adalah; *Pertama*, Kepastian dan keamanan kawasan hutan dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Ijin pengelolaan hutan, adanya penataan kawasan baik melalui Rencana Karya Jangka Panjang (RKJP), Jangka Menengah (RKL), dan Jangka Pendek (RKT). Bagi KTH Sediyo Makmur pemberian izin sementara HKm kepada 35 KTH yang berada di Kabupaten Gunungkidul telah didapat melalui SK Bupati No.213/KPTS/2003 tahun 2003, meski telah banyak KTH yang sudah menggarap hutan dari tahun 1995. Sementara izin definitive baru terbit pada tahun 2007 berbarengan dengan peresmian HKm di 3 provinsi di Indonesia yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, H.M Yusuf Kalla (KPA, 2015).

*Kedua*, Kelangsungan produksi; dilihat dari; a) Cara Penebangan, b) PWH, c) Inventarisasi tegakkan tinggal, dan d) penanaman dan pemeliharaan tegakkan tinggal. Penebangan yang benar dalam proses produksi akan mengurangi kerusakan pada tegakan tinggal. Menurut pemerintah permasalahan kawasan hutan menjadi pembahasan serius baik ditingkatkan pusat melalui Kementrian

LHK, Pemerintah provinsi, maupun Kabupaten, hal ini karena komitmen pemerintah untuk memperbaiki lingkungan hutan yang telah mengalami banyak kerusakan. Selain itu dengan memperketat peraturan pengelolaan HKM bukan tanpa tujuan, dengan aturan yang ketat maka kemungkinan untuk melukan pembalakan liar atau pengerusakan hutan dapat diminimalisir. Dengan aturan sistem tebang yang persyaratannya cukup banyak seperti yang dialami oleh kelompok tani hutan kemasyarakatan di Kecamatan Semanu diharapkan masyarakat khususnya penggarap HKM untuk mengikuti seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

*Ketiga*, Konservasi flora dan fauna serta tingkat dampak lingkungan yang diterima. Dilihat dari adanya pencegahan terhadap binatang buruan yang dilindungi, pencegahan terhadap penebangan pohon yang dilindungi, pencegahan terhadap terjadinya kebakaran, pencegahan kerusakan tanah serta perlindungan terhadap sungai, dan perlindungan terhadap mata air dan danau. *Keempat*, Manfaat social ekonomi serta adanya partisipasi masyarakat yang mencakup; terbukanya hak tradisional masyarakat dalam pemanfaatan hutan, adanya bantuan, bimbingan, penyuluhan dalam upaya peningkatan kemandirian masyarakat. *Kelima*, Aspek kelembagaan, dilihat dari organisasi dan tenaga profesional dalam pengelolaan hutan.

Adapun parameter sebagai ukuran terhadap kelestarian hutan akan dapat dilihat dari;

*Pertama*, adanya kepastian dan keamanan kawasan hutan dibuktikan dengan adanya surat keputusan ijin pengelolaan hutan, dan adanya penataan kawasan baik melalui Rencana Karya Jangka Panjang (RKJP), Rencana Karya Jangka



Menengah (RKJM), dan Rencana Karya Jangka Pendek (RKJP). Faktanya selama ini KTH Sedyo Makmur selalu menjalankan dan mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah terkait, sehingga meskipun prosesnya sangat lama akhirnya pada pertengahan tahun 2019 pemerintah memberikan izin penebangan pohon jati. *Kedua*, Konservasi flora dan fauna serta tingkat dampak lingkungan yang diterima, dapat dilihat dari: adanya pencegahan terhadap binatang buruan yang dilindungi, pencegahan terhadap penebangan pohon yang dilindungi, pencegahan terhadap terjadinya kebakaran, pencegahan kerusakan tanah, perlindungan terhadap sungai, dan perlindungan terhadap mata air dan danau.

Sejauh ini berkaitan dengan kepastian keamanan kawasan hutan KTH Sedyo Makmur sebagai pemegang izin pengelolaan HKm selalu bersinergi dengan pemangku kepentingan baik yang ada di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi dalam rangka menjaga dan melestarikan kawasan hutan negara. Manfaat social ekonomi serta adanya partisipasi masyarakat yang mencakup; terbukanya hak tradisional masyarakat dalam pemanfaatan hutan, dan adanya bantuan, bimbingan, penyuluhan dalam upaya peningkatan kemandirian masyarakat adalah bagian dari barometer kelestarian hutan, serta aspek kelembagaan, dilihat dari organisasi dan tenaga professional dalam pengelolaan hutan yang selama ini berinteraksi dengan KTH Sedyo Makmur.

Dinamika konflik kepentingan dalam pengelolaan HKm berusaha melihat keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah berdasar theory Sustainable Development Goals. Pembangunan yang berkelanjutan dalam pengelolaan HKm harusnya mencerminkan dua sisi yang berimbang yaitu hutan lestari dan masyarakat yang sejahtera. Dalam pengelolaan HKm di Kecamatan Semanu, hutan yang dikelola oleh KTH berhasil dilestarikan. Masyarakat mengelola HKm tanpa campur tangan banyak dari negara atau berdasarkan atas swadaya KTH sendiri. Ini menunjukkan bahwa tanpa peran dari negara, masyarakat justru mampu mengelola hutan dengan baik.

Peran pemerintah dalam pengelolaan HKm di Kecamatan Semanu yang paling terlihat hanya sebatas memberikan bantuan bibit pohon jati di saat awal-awal penanaman. Selibhnya perawatan hingga hutan menjadi lestari dilakukan oleh masyarakat atas pendampingan dari LSM SOREA dan JAVLEK. Dengan melihat data-data primer seperti yang dikemukakan di atas, jelas bahwa IUPHHK HKm sebagai legitimasi bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari kayu hutan yang diajukan sejak 2009 saat ini baru turun. Terbitnya surat izin menjadi persoalan karena izin tebang yang diberikan hanya 9,2 Ha. Artinya hanya sedikit sekali dari luasan yang diajukan oleh KTH. Padahal masyarakat KTH sangat berharap untuk diberikan izin tebang secara keseluruhan atas lahan HKm. Sekalipun demikian secara umum masyarakat telah mendapatkan keuntungan dilihat dari terjadinya peningkatan kepemilikan lahan garapan sebagai alat produksi yang paling utama bagi petani. Sebelum

ada HKm masyarakat ada yang tidak memiliki lahan sama sekali dan ada juga yang memiliki lahan tetapi terbatas.

Setelah adanya HKm masyarakat menjadi memiliki lahan dan bagi yang sudah memiliki lahan, lahannya menjadi bertambah meskipun masyarakat kelompok tani hutan hanya sebatas mengelola kawasan HKm tersebut. Rata-rata penambahan luas garapan bagi masyarakat sebesar 0,4 Ha. Secara otomatis dengan penambahan penggarapan lahan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan hasil panen baik untuk tanaman pangan padi hutan, jagung, singkong, kacang, maupun kedelai. Rata-rata pendapatannya dari 0,4 Ha untuk padi 8 karung, singkong 80 pikul, jagung 8 kwintal, kacang 2 kwintal, dan kedelai 2 kwintal (per tahun). Dengan peningkatan hasil panen tersebut kebutuhan pangan masyarakat menjadi terpenuhi dan memberikan kemampuan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan demikian maka bisa dilihat dari aspek kesejahteraan akan keberhasilan kebijakan HKm dalam jangka pendek dan menengahnya. Sementara untuk jangka panjangnya masihlah belum tercapai karena IUPHHK HKm baru turun dan jumlahnya sangat sedikit hanya 9,2 Ha. Jelas ini belum berdampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi KTH apabila dibandingkan dengan jumlah anggota KTH dan luasan HKm yang dikelola KTH.

Dilihat dari sisi kelestariannya kebijakan HKm telah mampu mengubah kondisi hutan yang rusak menjadi hijau kembali (*sustainable*) di atas pegunungan yang berbatu tumbuh pohon jati yang tertata rapi dengan tutupan hutan yang sangat rindang. Mengacu kepada indikator kelestarian hutan, KTH Sedyo Makmur sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengelola hutan

produksi petak 161 dan 162 BDH Karang Mojo telah mendapatkan ijin definitif melalui SK Bupati tahun 2007. Begitupun mereka sudah memiliki Rencana Umum dan Rencana Operasional sebagai acuan dalam mengelola hutan dengan tujuan acuan tersebut bisa menjadi *guidance* dalam menjaga kelestarian hutan.

Penebangan kayu berdasar IUPHHK HKm akan dilakukan melalui metode Etata, dimana hanya kayu yang usianya sudah 20 tahun saja yang akan ditebang dengan diameter minimal 15 cm, melalui metode perhitungan jumlah kayu dibagi umur maka akan diketemukan jumlah yang boleh ditebang per tahunnya. Di petak 161 dan 162 sendiri tidak terdapat hewan buruan dan binatang yang dilindungi. Dalam upaya melakukan pencegahan terhadap kebakaran anggota KTH membuat ilaran api baik dilakukan sendiri di lahan garapan masing-masing maupun secara berkelompok sebagai antisipasi di musim kemarau. Untuk mencegah terjadinya kerusakan tanah penanaman pohon dilakukan melalui metode pembuatan teras siring melingkar mengelilingi gunung.

Dilihat dari manfaat sosial jelas masyarakat mendapatkan akses untuk mengakses hutan, dan masyarakat melalui KTH pun mendapatkan pendampingan dan bantuan baik dari pemerintah maupun dari NGO's. Masyarakat bisa terorganisir dalam upaya melakukan perlindungan untuk melestarikan hutan karena mereka memiliki wadah yang kuat KTH Sedyo Makmur yang sudah berbadan hukum Koperasi. KTH Sedyo Makmur sudah melakukan aktivitas simpan pinjam dan juga sudah memiliki aturan internal hukum formal sebagai aturan main anggotanya. Dan semua itu tentunya

didukung oleh tenaga professional yang secara sukarela menjadi voulenter baik yang berasal dari LSM Shorea maupun yang berasal dari Pusat Pengkajian Hutan Rakyat (PKHR) UGM.

Selanjutnya Dinamika Konflik kepentingan dalam pengelolaan HKm berusaha menjelaskan factor apa yang menyebabkan keberhasilan kebijakan HKm berdasarkan tujuan jangka pendek dan menengahnya ini, dilihat dari muatan kebijakan, organisasi pemerintah sebagai pelaksana kebijakannya, dan dilihat dari lingkungan masyarakat sebagai objek kebijakannya. Dilihat dari muatan kebijakannya, hal yang mendukung keberhasilan kebijakan HKm adalah adanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola hutan selama 25 tahun dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan baik dari hasil hutan kayu maupun dari tumpang sarnya sehingga mendorong masyarakat untuk mengelola lahan yang kritis. Pada awalnya ketika kebijakan HKm masih mengacu kepada SK Menhut No. 622/1995, SK Menhut No. 677/1998, dan SK Menhut No. 31/2001 partisipasi masyarakat tidaklah begitu tinggi karena masyarakat hanya mendapatkan ijin pengelolaan selama 2 - 5 tahun dan masyarakat tidak akan mendapatkan hasil kayu hutan. Barulah masyarakat bersemangat ketika diwacanakan akan mendapatkan hasil hutan kayu yang ditindaklanjuti dengan munculnya Permenhut No. 37/2007.

Selain itu Permenhut mengamanatkan fungsi fasilitasi bagi KTH yang harus dilakukan oleh Pemda Kabupaten baik melalui Dishutbun, Bagian Koperasi, maupun Dinas Peternakan. Dengan demikian pengelolaan HKm tidak hanya berada di pundak Dishutbun saja tetapi mendorong terlibatnya Dinas-Dinas lain untuk berpartisipasi. Ditambah dengan adanya tugas

pembantuan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, semakin menguatkan peran pemerintah terhadap proses pelaksanaan kebijakan HKm. Di sisi lain muatan Permenhut No. 37/2007 pun mengakomodir bagi terlibatnya pihak ketiga baik dari LSM maupun perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan terhadap KTH. Dengan adanya pendampingan dari pihak ketiga, memudahkan bagi KTH untuk mengembangkan kelembagaannya, menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam memenuhi prasyarat perijinan, melakukan penataan kawasan, dan menyusun perencanaan pengelolaannya. Sehingga bisa dikatakan ketidak mampuan pemerintah untuk *all out* melakukan pendampingan ditutupi oleh masifitas pendampingan yang dilakukan LSM dan Perguruan Tinggi.

Ada kelemahan dalam proses perumusan kebijakan permenhutnya, dimana perumusan kebijakan HKm terkesan elitis karena tidak pernah melibatkan masyarakat, sehingga wajar bila aturan di dalam Permenhut yang mensyaratkan bagi KTH untuk menyusun Rencana Umum, Rencana Oprasional, dan harus Berbadan Hukum untuk mendapatkan IUPHKm dan IUPHHK HKm sangat memberatkan bagi KTH. Aturan-aturan tersebut sangat tidak cocok untuk diberlakukan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan yang mayoritas berpendidikan rendah (SD). Bagaimana mungkin mereka akan bisa menata kawasan, membuat perencanaan untuk pemetaan kawasan, dan membuat perencanaan lainnya yang harus tertuang di dalam naskah sementara anggota KTH sendiri tidak bisa mengetik melalui computer. Berkat pendampingan yang dilakukan oleh LSM dan Perguruan Tinggi lah masyarakat bisa menyusun prasyarat-prasyarat tersebut.

Dilihat dari aspek organisasi hal yang paling mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan HKm adalah tersedianya infrastruktur organisasi dari pusat sampai bawah. Hal yang paling utama adalah jelasnya kewenangan, sebagai tugas pokok dan fungsi dalam setiap jenjang tingkatan birokrasi di bawah lingkungan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Untuk di lingkungan Kementerian Kehutanan peran dari Dirjen Planologi melalui UPT-nya di tingkatan provinsi dalam melakukan verifikasi terhadap IUPHKm sangat membantu terhadap percepatan perijinan. Selain itu terkoneksi program dari Dirjen Planologi memungkinkan untuk selalu melibatkan perwakilan KTH dalam mengikuti setiap pelatihan yang diadakan di ruang lingkup Kementerian Kehutanan. Sementara peran dari Pemerintah Provinsi DIY sendiri khususnya melalui Dishutbun sangat mendukung karena berani mengusulkan kebijakan yang disahkan menjadi Pergub HKm. Pergub tersebut mampu menata proses implementasi HKm sehingga bisa memaksimalkan setiap level organisasi di lingkungan Dishutbun Provinsi DIY sampai ke bawah. Seperti peran pendampingan yang dari dulu sudah dilakukan oleh mantra-mantri dari BDH terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan. Untuk di tingkatan Kabupaten organisasi yang menarik adalah tidak dinomonopolinya melaksanakan kebijakan HKm oleh Dishutbun saja tetapi mampu melibatkan SKPD lain untuk ikut terlibat. Sekalipun ternyata masih terjadi disharmoni antar SKPD yang terlibat, seperti anggapan Bidang Koperasi yang menilai Badan Hukum Koperasi yang didirikan KTH melalui bantuan Dishutbun hanya sebagai bantu loncatan untuk mendapatkan IUPHHK Hkm bukan benar-benar ingin berkoperasi.

Dilihat dari aspek lingkungan, factor yang mendukung terhadap kesuksesan pengelolaans HKm adalah kedekatan masyarakat dengan hutan secara kultural, dimana masyarakat jawa di sekitar kawasan hutan yang berprofesi sebagai petani menganggap hutan sebagai mitra dalam kehidupan, hutan dianggap sebagai ibu yang bisa mengasuh dan menyusui anaknya. Dimana kebutuhan hidup masyarakat sangat tergantung kepada hutan, tanpa hutan kelangsungan hidup akan berakhir. Dengan anggapan yang seperti itu mendorong tindakan yang harmonis dalam upaya melestarikan alam, wajar bila bukit-bukit yang berbatu telah berubah menjadi penuh dengan pepohonan hijau menghampar. Memang dalam sejarah pengelolaan hutan di Gunungkidul selalu melibatkan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Di sisi lain masyarakat memiliki budaya sabar sebagai bagian dari nilai-nilai ngejawu yang termanipestasi dalam kepercayaan *nerimo ing pandum* (menerima jatah dan pemberian Tuhan). Wajar bila masyarakat memiliki semangat yang gigih sekalipun tanah yang digarap sangat gersang. Dari sikap *nerimo ing pandum* juga masyarakat menjadi tidak memberontak terhadap lambatnya perijinan IUPHHK HKm padahal sudah diajukan sejak tahun 2009. Seandainya kesabaran itu tidak ada tentunya masyarakat akan memberontak dan melakukan perlawanan salah satunya dengan melakukan penjarahan kayu hutan. Ditambah dengan kultur atau budaya yang dimiliki masyarakat sebagai ciri khas masyarakat desa, seperti saling membantu, gotong royong, dan lainnya, menjadi kekuatan dalam mensukseskan pelaksanaan kebijakan HKm.